

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ISTRI
AKIBAT USAHA SUAMI PAILIT DALAM
PERJANJIAN PERKAWINAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Oleh:
J E M R E R
Moh Ridwan Rinjani
214102010002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ISTRI
AKIBAT USAHA SUAMI PAILIT DALAM
PERJANJIAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Moh Ridwan Rinjani
214102010002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ISTRI
AKIBAT USAHA SUAMI PAILIT DALAM
PERJANJIAN PERKAWINAN**


SKIRPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
197812122009101001

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ISTRI AKIBAT USAHA SUAMI PAILIT DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

SKIRPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tangga: 16 Desember 2025

Tim Pengujian

Sekretaris

Ketua

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP 197403291998032001

Rina Survanti, S.H.I., M.Sy.
NIP.198801112020122006

Anggota:

1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.
 2. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi, no. 3895).

Keadilan adalah dasar dari segala hukum, karena tanpa keadilan, hukum menjadi alat penindasan.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Imam Al-Ghazali dalam Ih^{yā} ‘Ulūmīddīn.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, kita memuji, meminta pertolongan, meminta ampunan, meminta agar dijauahkan dari segala perbuatan buruk kita dan selalu berusaha beriman serta bertawakkal. Dengan do'a dan rasa syukur saya persesembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kepada Orang Tua saya, Punamar dan Rifana atas kasih sayang yang tak terhingga, dan do'a yang senantiasa dipanjatkan hingga dapat mengantarkan saya mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi sekaligus menjadi inspirasi dalam hidup saya.
2. Untuk Nenek Misnaya, Atok Bukat, Bibi Patila dan Om Poniman yang telah memberikan semangat dan pengarahan dalam hidup saya serta didikan yang sangat luar biasa dari kecil sampai pada detik ini yang selalu mendukung setiap langkah perjalanan saya.
3. Kepada Adeku Shailatul Habibah, Rifda Nadira Salsabila terima kasih telah membantu mendo'a kan tanpa kaka minta yang selalu kamu ucapkan di setiap sujudmu di pondok pesantren semoga kalian dilancarkan dalam Tahfizul Qur'an,

ABSTRAK

Moh Ridwan Rinjani, 2025: Perlindungan Hukum Terhadap harta Istri Akibat Usaha Suami Pailit dalam Perjanjian Perkawinan

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta Bawaan, Perdata di Indonesia, Perjanjian Perkawinan, Kepailitan,Persekutuan Komanditer (CV)

Skripsi ini menganalisis perlindungan hukum terhadap harta bawaan istri dalam kasus kepailitan usaha suami, khususnya yang berstatus sebagai sekutu komplementer dalam Persekutuan Komanditer (CV). Permasalahan ini muncul karena prinsip persatuan harta (gemeenschap van goederen) dalam perkawinan yang berlaku secara default tanpa adanya perjanjian perkawinan, bertentangan dengan konsep pemisahan harta bawaan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status hukum harta istri dalam hukum perdata Indonesia, mendeskripsikan urgensi dan kedudukan perjanjian perkawinan yang paling efektif.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana status hukum harta istri dalam sistem hukum perdata di indonesia? 2) Bagaimana urgensi dan kedudukan perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan? 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis status hukum harta istri dalam sistem hukum perdata di indonesia 2) Untuk mendeskripsikan urgensi dan kedudukan perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan 3) Untuk Mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko kepailitan

Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, skripsi ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Data primer dan sekunder dikumpulkan m putusan pengadilan, Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, skripsi.. Analisis data dilakukan secara kualitatif, menafsirkan dan menghubungkan berbagai bahan hukum untuk menjawab permasalahan.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) Status hukum harta istri dalam hukum perdata sangat bergantung pada Perjanjian Perkawinan. Tanpa perjanjian tersebut, secara default berlaku prinsip persatuan harta (KUHPerdata), tetapi UU Perkawinan modern memperkuat perlindungan terhadap harta bawaan istri. 2) Perlindungan mutlak harta bawaan istri dari risiko kepailitan suami sangat bergantung pada penegasan klausul pemisahan harta yang jelas dalam Perjanjian Perkawinan. 3) Perjanjian perkawinan yang dibuat dan dicatatkan secara benar adalah perisai hukum esensial yang melindungi harta istri dari risiko penyitaan dalam kasus kepailitan suami.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karna limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya dalam hidup saya, dalam hal ini atas terselesaikannya tugas ahir skripsi. Sholatullah wasalamuhu, Selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW manusia yang paling mulia. Dimana beliaulah suri tauladan bagi umat Islam. Tiada hentinya, penulis memanjatkan banyak syukur atas terselesaikannya tugas akhir skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Istri Ketika Usaha Suami Pailit Dalam Perjanjian Perkawinan" dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh jajaran yang telah berperan serta dalam penulisan ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang membimbing dan mengarahkan selama proses perkuliahan kepada saya dan harapannya ilmu yang beliau ajarkan kepada saya dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Adapun setelah terselesaikannya skripsi, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Guna memperbaiki skripsi ini dibutuhkan adanya kritik, saran dan masukan. Semoga dedikasi karya ilmiah skripsi yang saya tuliskan dapat menyumbang ilmu pengetahuan dan bermanfaat kedepannya, kemudian dapat menambah wawasan bagi pembacanya. Atas kekurangan dan kelebihan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis dengan rendah hati mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan memohon agar memberikan saran juga masukan terhadap penelitian selanjutnya.

Jember, 11 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iii
PERSEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
a. Manfaat Teoritis	7
b. Manfaat Praktis	7
c. Bagi Notaris atau Pembuat Kebijakan	7
d. Bagi Calon Pengantin.....	8

E. Definisi Istilah	11
1. Perlindungan Hukum	8
2. Harta Bawaan	9
3. Pailit	9
4. Perjanjian Perkawinan.....	10
5. Penegasan Definisi Istilah	11
F. Sistematika Penelitian.....	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA17

A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Konseptual.....	34
1. konsepsi harta bawaan dialektika dalam empat konsep hukum di indonesia	34
a. Konsepi Harta Bawaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	35
b. Konsepsi Harta Bawaan Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)	37
c. Status Hukum Harta Bawaan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia	39
d. Konsepsi Harta Bawaan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	40
e. Konsepsi Harta Bawaan Dalam Hukum Adat Indonesia	43

2. Konsepsi Kepailitan dalam Badan Usaha	46
a. Kepailitan (bankruptcy/liquidation) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (debt restructuring).....	47
b. Peran Konseptual dan Pengalihan Kekuasaan	50
c. Tugas dalam Tahap Pengurusan (Administrasi dan Pengamanan)	51
d. Tugas dalam Tahap Pemberesan (Likuidasi dan Distribusi) ...	53
e. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas.....	54
f. Karakteristik CV dan Relasisnya Dengan Boedel Pailit.....	56
g. Konsekuensi Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bawaan Istri.....	58
3. Konsepsi Hukum Perjanjian Perkawinan.....	59
a. Definisi Perjanjian Perkawinan	59
b. Landasan Yuridis dan dualisme Sistem Hukum Pengaturan Perjanjian Perkawinan	
c. Unsur-Unsur Substantif dan Pembatasan Hukum Asas Kebebasan Berkontrak dan Pembatasan Hukum Publik.....	64
e. Landasan dan Evolusi Perjanjian Perkawinan	67
f. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Perjanjian Pra nikah Terhadap Pihak Ketiga.....	69
g. Bentuk Perlindungan Hukum yang Ideal Melalui Aturan Perjanjian Perkawinan	70

BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian.....	73
1.Pendekatan Konseptual (conceptual approach).....	73
2.Pendekatan Undang-Undang (statue approach).....	74
3.Pendekatan Komparasi (comparative approach) Lintas Sistem Hukum Utama di Indonesia.....	75
C. Sumber Hukum.....	77
1. Bahan hukum primer.....	76
2. Bahan hukum sekunder	78
D. Teknik Pengumpulan Bahan	80
E. Analisis Data	80
F. Tahap Penelitian	81
BAB IV PEMBAHASAN.....	83
A. Status Hukum Harta Istri dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia	83
1. Konsep Harta Perkawinan dalam Sistem Hukum Perdata	82
2. Jenis-Jenis Harta dalam Perkawinan.....	82
3. Status Hukum Istri Menurut KUHPerdata	83
4. Implikasi Hukum terhadap Status Harta Istri	84
5. Analisis Status Hukum Harta Istri dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia	85

6. Pendapat Peneliti atau Penulis dokumen Terhadap Status Hukum Harta Istri dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia.....	87
 B. Urgensi dan Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Harta Bawaan Istri apabila Usaha Suami Mengalami Kepailitan.....	87
1. Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Harta Bawaan Istri Apabila Usaha suami Mengalami Kepailitan	
2. Perjanjian Perkawinan Sebagai Benteng Perlindungan	90
3. Analisis Urgensi dan Kedudukan perjanjian dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan.	95
4. Pendapat Peneliti.....	98
 C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Risiko Kepailitan	98
1. Perjanjian Perkawinan.....	102
2. Mekanisme Perlindungan Harta Melalui Perjanjian Perkwinan.....	103
3. Perlindungan Harta istri dalam Konteks Kepailitan Suami	106
4. Analisi Yurisprudensi Mahkamah Agung	108
5. Rekomendasi Strategis Dan Praktis Menurut Peneliti Dalam Penyusunan Perjanjian Perkawinan	110

6. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya untuk Meminimalisir Risiko Kepailitan	112
7. Pendapat Peneliti terhadap Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Istri Melalui Perjanjian Pernikahan Sebagai Upaya untuk Meminimalisir Risiko Kepailitan.....	115
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	124
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	126
BIODATA	127

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 2.2 Status Hukum Harta Bawaan dan Harta Bersama Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia.....	40
Tabel 2.3 Perbandingan Konsep Harta Bawaan Dan Harta Bersama dalam Pernjanjian Perakwinan.....	45
Table 2.4 Karakteristik cv dan relasinya dengan boedel pailit.....	56
Tabel 2.5 Perbandingan Konseptual Perjanjian Perkawinan dengan KHI.....	63
Tabel 2.6 Bentuk Perlindungan Hukum yang Ideal Melalui Aturan perjanjian pranikah.....	69
Tabel 4.7 Batasan-Batasan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Melalui Perjanjian Perkawinan.....	94
Tabel 4.8 Prespektif Hukum.....	106
Tabel 4.9 Tanpa Perjanjian Perkawinan.....	112

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad nikah merupakan ikatan suci untuk memadukan kedua insan dalam perkawinan yakni seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga bahagia yang kekal. Makna suci di sini berarti mempunyai unsur agama yang jelas dan menjamin kehidupan setelahnya. Bawa perkawinan tidak terwujud begitu saja, akan tetapi sebagai karunia Allah SWT. kepada hambanya sebagai makhluk yang senantiasa berjalan di jalan kebaikan, karena itu perkawinan dilakukan sesuai dengan syari'at Islam yang diturunkan Allah kepada hambanya.² Ayat Al-Quran tentang Pernikahan: QS. Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَأْيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagimana tercantum dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

² A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 15-16

bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan sah, melainkan adanya Faktor emosional dan spiritual antara kedua pasangan. Ini berarti ada keterikatan yang mendalam secara batin antara suami dan istri dalam membentuk sebuah keluarga. Keluarga ini diharapkan menjadi tempat perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan bagi anggota keluarganya dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam membangun dan mempertahankan keluarga.³

Sistem hukum di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang perkawinan dan kepailitan, menyajikan kompleksitas yang memerlukan analisis mendalam. Interseksi antara hukum keluarga dan hukum komersial seringkali menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak terduga, salah satunya terkait perlindungan harta kekayaan istri ketika suami mengalami kepailitan. Permasalahan ini menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks persekutuan komanditer (CV) yang merupakan salah satu bentuk badan usaha paling umum di Indonesia. Latar belakang ini akan menguraikan secara sistematis isu hukum yang melingkupi perlindungan harta bawaan istri dari risiko kepailitan usaha suami, serta mengidentifikasi urgensi dari instrumen perjanjian perkawinan sebagai solusi preventif.

³ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1).

Konsep Perkawinan dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum

Perdata Indonesia Secara hukum, perkawinan yang sah tidak hanya menciptakan ikatan fisik dan emosional, tetapi juga implikasi hukum yang signifikan terhadap status harta kekayaan pasangan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), prinsip dasar yang berlaku dalam perkawinan adalah.⁴ persatuan harta (communio bonorum) jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 119 KUHPerdata secara eksplisit menyatakan:

*“Bawa sejak perkawinan dilangsungkan, terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, kecuali jika diatur lain dalam perjanjian perkawinan”.*⁵

Dalam kerangka hukum ini, penting untuk membedakan dua jenis harta kekayaan: harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan.⁶ Sementara itu, harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan, termasuk harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah selama perkawinan. Status harta bawaan ini pada dasarnya adalah terpisah dari harta bersama, artinya kepemilikan dan penguasaannya tetap

⁴ Krisna Dwi Payana. “*Konsep Perkawinan dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*”. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas:2810-0719. 2656_7849. <https://ejournal.hukumkris.id/.php/binamulia/article>.

⁵ Case, “Band”. <https://ejournal.unsrat.ac.id/lexprivatum/article/view>.

⁶ Case, “Band” https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/pembagian_harta bersama setelah perceraian.

berada pada pihak yang membawanya. Seorang ahli hukum bahkan mengibaratkan pemisahan ini seperti mencampurkan minyak dengan air, menunjukkan bahwa harta bawaan tidak akan tercampur dengan harta bersama kecuali ada kesepakatan spesifik dalam perjanjian perkawinan. Namun, prinsip pemisahan ini dapat menjadi ambigu dan rentan terhadap penafsiran lain, terutama ketika dihadapkan pada hukum kepailitan.

Karakteristik Hukum Persekutuan Komanditer (CV) dan Implikasi Tanggung Jawab Sekutu, Persekutuan Komanditer, atau CV, adalah bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang memiliki karakteristik unik dalam hal tanggung jawab sekutunya. CV memiliki dua jenis sekutu, yaitu sekutu komplementer (sekutu aktif) dan sekutu komanditer (sekutu pasif).⁷ Sekutu komplementer adalah pihak yang menjalankan dan mengelola operasional perusahaan serta memiliki wewenang untuk bertindak atas nama CV. Ciri khas yang paling menonjol dari sekutu komplementer adalah tanggung jawabnya yang tidak terbatas (unlimited liability), yang berarti mereka bertanggung jawab penuh atas seluruh utang dan kewajiban CV, bahkan hingga ke harta pribadi. Sebaliknya, sekutu komanditer hanya berperan sebagai penyedia modal dan tidak terlibat dalam pengelolaan, sehingga tanggung jawabnya terbatas hanya pada jumlah modal yang disetorkan. Relasi hukum ini menjadi

⁷ Case, “Band”. <https://www.liputan6.com/feeds-ciri-ciri-persekutuan-komanditer-cv-tujuan-dasar-hukum-dan-cara-mendirikannya>.

krusial karena kepailitan yang dialami oleh CV secara langsung akan memengaruhi harta pribadi sekutu komplementer.⁸

Implikasi Hukum Kepailitan terhadap Harta Debitur dan Pasangannya Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, konsekuensi hukumnya sangat tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit.⁹

Pengurusan dan pemberesan harta ini, yang dikenal sebagai boedel pailit, dilakukan oleh seorang Kurator. Boedel pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung Poin krusial dari permasalahan ini terletak pada Pasal 23 UU Kepailitan yang menyatakan:

“Bawa kepailitan debitur yang menikah dalam persatuan harta akan secara hukum melibatkan juga pasangan mereka”.

Putusan pailit yang menimpa salah satu pihak dalam perkawinan akan diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta. Dengan demikian, Kurator memiliki dasar hukum untuk menyita seluruh harta yang berada dalam persatuan tersebut, termasuk harta bersama dan harta bawaan yang, tanpa adanya perjanjian, secara hukum dianggap menjadi bagian dari boedel pailit.¹⁰

⁸ Case, “Band”. <https://ojs.uid.ac.id/admin,+Ahmad+Fauzan+Muslim.pdf>

⁹ Case, “Band” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/22Debitur+pailit>

¹⁰ Binamulia Hukum. *Kepailitan*. Vol 13, Nomor 1, Juli 2024 (277-288) 834.

Salah satu kasus yang relevan dan sering dikaji secara akademik adalah kasus yang melibatkan CV Maniack di Pengadilan Niaga Semarang. Kasus ini melibatkan permohonan pailit atas Tuan Chuck Norries dan Nyonya Rannydia Vinkha Kumala, yang juga merupakan para Sekutu dalam CV Maniack. Fakta bahwa Tuan Chuck Norries (kemungkinan sekutu komplementer) dan Nyonya Rannydia Vinkha Kumala (istri) dinyatakan pailit secara bersama-sama menunjukkan adanya implementasi Pasal 23 UUK-PKPU, di mana Kurator mengklaim seluruh harta persatuan mereka.¹¹

Pernyataan pailit atas kedua pihak didasarkan pada terpenuhinya syarat pokok Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan:

“memiliki dua atau lebih kreditor dan gagal membayar minimal satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih”.

Keterlibatan istri dalam putusan pailit menguatkan temuan bahwa nama istri secara rutin dan sistematis terseret dalam kepailitan suami sekutu aktif CV, memenuhi kriteria yang diminta pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa Kurator beroperasi di bawah asumsi persatuan harta (Pasal 23 UUK) saat menyita aset.¹²

Setelah putusan pailit diucapkan, Tuan Chuck Norries dan Nyonya Rannydia Vinkha Kumala, sebagai Debitur pailit, kehilangan hak keperdataan atas harta benda pribadi mereka, yang diambil alih oleh Kurator untuk diurus dan dibereskan. Namun, data mengenai kasus ini

¹¹ Firman Gusri. Tanggung Jawab Sekutu Commanditaire Venootschap Dalam Kepailitan (Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV. Maniack di Jepara). Tesis Universitas Dipenogoro, 2.

¹² Firman Gusri. Tanggung Jawab Sekutu Commanditaire Venootschap Dalam Kepailitan (Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV. Maniack di Jepara). Tesis Universitas Dipenogoro, 3.

menunjukkan adanya perkembangan spesifik. Kurator kemudian mengusulkan permohonan pengangkatan/pencabutan pailit terhadap pasangan tersebut. Alasan yang diajukan Kurator untuk membatalkan kepailitan antara lain: 1) ketidakhadiran Debitur (si pailit) dalam rapat-rapat kreditor yang menghambat tugas Kurator; 2) sisa harta Debitur yang ada pada Kurator (di luar 20 bidang tanah yang dibebani Hak Tanggungan) nilainya kecil dan tidak cukup untuk membayar utang ; dan 3) mayoritas kreditor menghendaki pencabutan pailit.

Pencabutan putusan kepailitan berkonsekuensi pada Debitur memperoleh kembali hak untuk mengelola harta kekayaannya (rehabilitasi). Meskipun demikian, penting untuk dicermati bahwa pencabutan kepailitan dalam kasus CV Maniack ini didorong oleh faktor ekonomi praktis, yaitu sisa harta yang kecil dan tidak signifikan untuk biaya pemberesan, bukan karena istri berhasil membuktikan pemisahan harta bawaannya. Hal ini memperkuat analisis bahwa tanpa PP, harta bawaan istri tetap terancam, dan proses penyeitan hanya dihentikan jika hasil likuidasi dinilai tidak sebanding dengan upaya Kurator.¹³

Meskipun Mahkamah Agung (MA) menyediakan tautan yurisprudensi mengenai tanggung jawab hukum sekutu aktif CV , detail putusan yang spesifik mengenai harta bawaan istri yang ditarik ke boedel pailit CV seringkali tidak dipublikasikan secara lengkap di situs resmi, terutama putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama. Oleh karena itu,

¹³ Firman Gusri. Tanggung Jawab Sekutu Commanditaire Venootschap Dalam Kepailitan (Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV. Maniack di Jepara). Tesis Universitas Dipenogoro, 3.

putusan spesifik Pengadilan Niaga Semarang No. 03/PAILIT/2004/PN.Niaga.Smg (yang terkait dengan kasus CV Maniack) seringkali hanya dapat diakses melalui arsip pengadilan atau kutipan akademik. Keterbatasan penyebaran putusan ini mempersulit verifikasi independen mengenai keberhasilan istri dalam mempertahankan harta bawaannya di hadapan Kurator.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masalahnya bukanlah Kurator yang "melanggar peraturan," seperti yang kerap diasumsikan, melainkan Kurator bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara default. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan, hukum secara otomatis memberlakukan dasar persatuan harta, yang pada gilirannya membuat harta bawaan istri menjadi rentan. Oleh karena itu penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul "**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ISTRI AKIBAT USAHA SUAMI PAILIT DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN”**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana status hukum harta istri dalam sistem hukum perdata di indonesia?

- b. Bagaimana urgensi dan kedudukan perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Untuk Menganalisis status hukum harta istri dalam sistem hukum perdata di indonesia.
- b. Untuk Medeskripsikan urgensi dan kedudukan perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan.
- c. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko kepailitan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi seluruh pihak yang terkait dan warga negara yang mencakup manfaat dalam bentuk teoretis dan bentuk praktis. Yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada

pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum kepailitan, dengan mengurai konflik norma dan ambiguitas yang ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya pasangan yang berencana menikah atau sudah menikah, mengenai pentingnya perjanjian perkawinan sebagai jaring pengaman finansial. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi praktis bagi para notaris dan profesional hukum dalam menyusun perjanjian perkawinan yang efektif.

3. Bagi Notaris atau Pembuat Kebijakan

Penelitian ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap harta bawaan istri akibat usaha suami pailit dalam perjanjian perkawinan berdasarkan prespektif hukum perdata di indonesia.

4. Bagi Calon Pengantin

Hasil dari studi ini semoga mampu menambah wawasan aktual dan bisa diimplementasikan bagi calon pengantin khususnya dalam menjawab permasalahan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Hutang Piutang, terutama bagi masyarakat Jember.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan usaha untuk menjaga Hak Asasi Manusia yang terdampak oleh tindakan orang lain. Langkah perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat merasakan semua hak yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup cara-cara hukum yang wajib dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk memastikan rasa aman, baik dalam pikiran maupun kondisi fisik, dari gangguan dan ancaman yang berasal dari pihak manapun.¹⁴

Definisi Perlindungan Hukum dalam kamus hukum Indonesia bersifat sintetik, menggabungkan idealisme filosofis dengan kebutuhan fungsional. Secara substansial, Perlindungan Hukum adalah pengayoman negara terhadap hak-hak warga negara agar terhindar dari kesewenangan dan dapat menikmati hak-hak yang diatur oleh hukum. Secara fungsional, istilah ini merujuk pada berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman (Kansil). Intinya, perlindungan hukum merupakan jaminan kepastian hukum yang harus diwujudkan oleh negara, selaras dengan mandat konstitusional untuk menjamin harkat, martabat, dan hak asasi setiap individu.¹⁵ Tegar. *Perlindungan Hukum*. Universitas Quality Berastagi.

¹⁴ Tegar *Perlindungan Hukum*. Universitas Quality. http://portaluqb.ac.id:808/1351/4/bab2_tegar.pdf.

¹⁵ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pasangan ke dalam perkawinan atau hubungan suami istri. Harta bawaan ini bisa berupa harta yang dimiliki sebelum perkawinan terjadi atau diperoleh selama perkawinan melalui warisan,hadiah,atau hasil usaha sebelum menikah. Harta bawaan biasanya dianggap sebagai harta pribadi yang dimiliki secara eksklusif oleh pasangan yang membawanya. Dalam kebanyakan sistem hukum, harta bawaan tetap menjadi milik individu yang membawanya dan tidak menjadi bagian dari harta bersama.¹⁶

3. Pailit

Pailit adalah kondisi di mana debitur tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam melunasi utang atau pinjaman dari kreditur atau pemberi pinjaman, serta pengadilan menegaskan pailit tersebut. Sebuah perusahaan yang tidak dapat membayar kembali pinjaman kepada kreditur pada saat jatuh tempo, perusahaan itu berpotensi menghadapi pailit. Jika situasi ini terjadi, perusahaan atau kreditur yang memberikan pinjaman akan melaporkan keadaan tersebut kepada pengadilan.¹⁷

Pengadilan Niaga dapat bergerak berdasarkan permintaan debitur itu sendiri atau atas inisiatif satu atau lebih kreditornya. Dalam proses penyelesaian aset yang terkena kepailitan, undang-undang

¹⁶ Case, “Band” <https://www.popmama.com/life/relationship/harta-bawaan-menurut-uu-perkawinan>.

¹⁷ Setneg RI,UU No. 37 Tahun 2004, *Kepailitan dan PKPU*.

memberikan wewenang tidak hanya kepada Balai Harta Peninggalan, tetapi juga kepada kurator individu. Namun, dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, undang-undang ini tidak memberikan hak kepada BHP untuk berperan sebagai pengelola, melainkan kepada kurator swasta atau individu yang terdaftar di Kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang hukum dan peraturan.¹⁸

4. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Definisi perjanjian perkawinan sebagaimana termuat dalam kamus-kamus hukum otoritatif seperti karya J.C.T. Simorangkir, dkk., adalah perjanjian kontraktual yang dibuat calon suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan tujuan primer untuk mengatur konsekuensi hukum kekayaan di luar rezim harta bersama.¹⁹ Terkait perjanjian kawin lebih lanjut, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK No. 69/2015 menerangkan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.²⁰

¹⁸ Panduan Praktis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya.

¹⁹ Yenni Ananda Putri Pulungan. *Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didafarkan Pada Pencatatan Perkawinan*, Vol 1.

²⁰ Case, “Band” <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/l1t581859863439> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-Puu-Xiii-2015-Tahun 2025.

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) atau yang umumnya dikenal dengan perjanjian pranikah; melainkan juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (postnuptial agreement) atau yang dikenal pula dengan sebutan perjanjian pascanikah.

5. Penegasan Definisi Istilah

Pernyataan pailit suami yang merupakan debitör dapat membawa dampak hukum yang masif, mengancam likuidasi seluruh harta perkawinan. Instrumentasi perjanjian perkawinan h (Perjanjian Perkawinan) hadir sebagai tameng hukum yang secara eksplisit memisahkan kekayaan suami dan istri. Tanpa jaminan legal ini, harta milik istri berisiko tinggi ditarik ke dalam boedel pailit untuk melunasi utang suami, karena tanpa perjanjian, harta bersama menjadi tanggung jawab bersama. Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia, tanpa adanya perjanjian pra nikah, secara default berlaku persatuan bulat harta kekayaan (gemeenschap van goederen) di antara suami dan istri. Konsekuensinya, merujuk Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

*“jika seorang debtor dinyatakan pailit, kepailitan tersebut secara otomatis mencakup harta pasangan yang menikah dalam ikatan persatuan harta”.*²¹

Hal ini berarti harta yang diperoleh selama perkawinan dapat disita dan dijual oleh Kurator untuk membayar utang suami.

Pernyataan Pailit itu sendiri bukanlah sekadar kebangkrutan finansial, melainkan sitaan umum atas semua kekayaan debtor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Penetapan ini terjadi melalui putusan Pengadilan Niaga, ketika debtor memiliki dua atau lebih kreditor dan gagal membayar lunas minimal satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ini menegaskan bahwa setelah putusan pailit diucapkan, Kurator memiliki wewenang penuh mengurus dan membereskan seluruh harta tersebut, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang.

Perjanjian Pisah Harta yang dibuat sebelum perkawinan (pra nikah), atau bahkan selama perkawinan (pasca-Putusan MK), adalah mekanisme yuridis fundamental untuk menyimpang dari rezim harta bersama. Tujuan perjanjian ini, yang dilindungi oleh Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

*“Memberikan kebebasan calon suami-istri untuk menentukan isi perjanjian perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan mereka”*²².

²¹ Setneg RI UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 23 Tentang Kepailitan Dan PKPU. 16.

²² Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.2019. 388.

Secara eksplisit, perjanjian pisah harta memberikan jaminan hukum bahwa harta pasangan yang tidak mengalami pailit yakni harta pribadi istri tidak akan terkena dampak dari kebangkrutan pasangannya. Perjanjian ini menciptakan pemisahan hukum antara harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak selama perkawinan, menjadikannya harta pribadi masing-masing.

Perlindungan terhadap harta istri ini dikukuhkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU Kepailitan yang menegaskan.

“bahwa ketentuan mengenai keharusan persetujuan istri/suami debitor saat mengajukan pailit tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta”.²³

Secara hukum, ini secara langsung mengindikasikan bahwa jika ada perjanjian pra nikah/pisah harta yang mengatur pemisahan, harta istri tidak otomatis dimasukkan ke dalam boedel pailit, karena tidak lagi terikat dalam persatuan harta.

Namun, perlindungan hukum ini hanya efektif jika perjanjian pra nikah tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik (Notaris) dan telah dicatatkan atau disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum pernyataan pailit diucapkan. Putusan Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan bahwa perjanjian yang tidak dicatatkan sebelum pailit diucapkan hanya berlaku antara suami-istri dan tidak mengikat kreditor (pihak ketiga).

²³Badan Pemerikasaan Keuangan RI, UU No 37 Tahun 2004. bing.com/ck/a/?!&&p=b97ca6a27ddabe55d42e2660d0d3f8048ae8927328a284.

Melalui mekanisme pisah harta, aset-aset penting istri, seperti harta bawaan, harta warisan, atau harta yang diperoleh sebagai hadiah, akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing dan tidak dapat dilikuidasi oleh Kurator. Perjanjian ini berfungsi sebagai pengaman yang memastikan bahwa risiko utang dan bisnis suami tidak mengganggu keamanan finansial jangka panjang istri.

Perjanjian perkawinan berperan sebagai perlindungan hukum preventif yang esensial. Dengan adanya kejelasan mengenai kepemilikan harta sejak awal, perjanjian ini tidak hanya melindungi istri dari risiko kerugian, tetapi juga meminimalkan potensi perselisihan yang mungkin timbul selama proses kepailitan, baik di antara pasangan maupun dengan pihak ketiga (kreditor). Tindakan preventif ini menciptakan kepastian dan ketertiban hukum yang vital dalam ranah privat dan komersial.

Oleh karena itu, bagi setiap istri yang memiliki kekayaan atau bagi pasangan yang salah satunya bergerak di bidang usaha berisiko tinggi, perjanjian perkawinan /Pisah Harta adalah keputusan yuridis yang tidak terhindarkan. Perjanjian yang sah dan tercatat secara hukum ini, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata)²⁴, adalah satu-satunya benteng yang menjamin harta pribadi istri terlindungi dari sita umum kepailitan suami, sekaligus menjaga harkat, martabat, dan otonomi finansialnya.

²⁴ Tim Permata Press. *Kuhper*, Permata Press, Cet 2019, 622.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan adalah tata cara urutan pembahasan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab :

BAB I Pendahuluan. Bagian ini akan menjelaskan fondasi dari sistematika penelitian skripsi, yang mencakup hal-hal seperti: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan. Bab ini membahas tentang penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pembanding untuk menyusun daftar pustaka serta kajian teori yang mendukung karya ilmiah ini, yang berfokus pada perlindungan hukum bagi harta yang dimiliki istri saat usaha suami menghadapi kebangkrutan, macam-macam perkara, perlindungan harta bawaan istri melalui pemisahan aset, perlindungan harta bawaan istri melalui pemisahan aset, perspektif hukum Islam (fikih) murni dan metode hukum keluarga Islam, kepailitan suami terhadap harta istri dan peran perjanjian kawin, peran perjanjian perkawinan dalam mengatur harta setelah Putusan MK, konsep perkawinan harta dalam KUH per, kedudukan harta perkawinan terkait kawin yang dibuat setelah perkawinan, urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, alasan poligami, syarat-syarat pailit, prosedur perjanjian nikah.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang teknik-teknik penelitian yang digunakan dalam studi ini. Dalam bagian ini, ada

penjelasan yang mendalam mengenai tipe dan pendekatan penelitian, sumber informasi, cara pengumpulan data, analisis data, serta validitas data.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang meliputi status harta bawaan yang dimiliki istri dalam sistem hukum perdata di Indonesia, urgensi dan kedudukan perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan, bentuk perlindungan hukum terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko kepailitan, fungsi perjanjian pra nikah sebagai instrumen perlindungan hukum, merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal untuk mencegah harta istri masuk dalam boedel pailit suami, analisis dan memaparkan hasil dari penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini adalah tindak lanjut dan rekomendasi. Tindak lanjut berfungsi sebagai ringkasan dari jawaban atas masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya. Sementara itu, rekomendasi adalah langkah-langkah yang bisa diusulkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan bertujuan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sedang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dijalani peneliti dengan sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan

Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan.²⁵

Latar belakang permasalahan ini adalah sepasang suami istri yang membangun sebuah gedung secara bersama saat mereka menikah di atas tanah milik suami yang diwarisi (harta pribadi suami). Bangunan itu telah selesai dan mereka tinggal bersama di dalamnya selama lima tahun, namun beberapa tahun setelah menikah, mereka memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian, suami mengambil alih bangunan dan tanah warisan, sehingga istri tidak mendapatkan apapun dari suaminya. Faktanya, bangunan itu didirikan secara bersama saat perkawinan masih berjalan, sehingga dianggap sebagai harta bersama. Oleh karena itu, peneliti ingin mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum terkait hak suami atau istri atas bangunan harta bersama yang berada di atas tanah milik pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami hak-

²⁵ Sanny Miranda Putri. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan*”. Skripsi, Peminatan Hukum Perdata Depatemen Hukum Keperdataaan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar 2021.

hak hukum yang dimiliki oleh kedua belah pihak, terutama bagi istri yang tidak mendapatkan bagian dari bangunan yang merupakan harta bersama yang dibangun di atas tanah milik suami.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian untuk mengetahui kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di kabupaten rembang dan akibat hukum dari kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di kab rembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan secara hukum bagi bangunan yang merupakan harta bersama yang berdiri di tanah milik suami dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada istri sebesar 50% dari nilai bangunan sesuai dengan Pasal 97 KHI. Namun, perlindungan hukum ini sangat rentan terhadap ketidakadilan karena kurangnya peraturan yang lebih rinci mengenai prosedur yang dapat diambil dalam pembagian harta bersama berbentuk bangunan yang terletak di atas tanah milik suami. Sementara itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara damai atau melalui pengadilan agama.²⁶

Jika diselesaikan secara damai, istri memiliki hak atas setengah dari nilai bangunan tersebut, sementara suami berhak atas tanah dan setengah dari nilai bangunannya. Jika suami dan istri tidak sepakat dan

²⁶ Sanny Miranda Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan*. Skripsi, Peminatan Hukum Perdata Depatemen Hukum Keperdataaan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar 2021.

ingin melepaskan bangunan itu, mereka dapat sepakat untuk meruntuhkan rumah tersebut. Namun, jika suami yang memiliki tanah ingin tetap menggunakan bangunan itu, ia dapat memberikan kompensasi kepada mantan istri sebesar setengah dari haknya sesuai dengan Pasal 97 KHI.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Sama-sama membahas perlindungan harta bawaan istri melalui pemisahan aset, metode yuridis normatif. Sedangkan perbedaan penelitian saat ini. Fokus pada sengketa akibat percampuran harta bawaan vs. harta bersama, bukan kasus kepailitan.

b. Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Prespektif Maslahah Mursalah (studi di kantor urusan agama kecamatan kepanjen kabupaten malang).²⁷

Latar belakang masalah penelitian ini yaitu Perkawinan dalam Islam bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, di mana hak dan kewajiban suami istri terlindungi secara seimbang. Namun, tingginya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa tujuan ideal ini sering terhambat oleh berbagai masalah, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ekonomi, dan sengketa harta bersama.

²⁷ Veti Anggriani. *Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Konflik ini sering kali menempatkan posisi istri dalam kerugian, terutama terkait perlindungan hak-haknya.

Secara hukum positif, hak istri seharusnya sudah terjamin melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk hak nafkah dan kedudukan yang seimbang. Namun, dalam praktik, banyak hak istri (misalnya, hak atas harta bawaan atau harta yang diperoleh dari hasil kerjanya) rawan tercampur menjadi harta bersama dan menjadi objek sengketa saat perpisahan, Perjanjian Perkawinan (Pra-nikah/Pasca-nikah) muncul sebagai solusi hukum yang secara eksplisit dapat memisahkan harta dan menetapkan syarat-syarat spesifik yang bertujuan melindungi hak finansial istri. Meskipun Pasal 29 UU Perkawinan mengaturnya, penerapannya di Indonesia masih jarang, termasuk di wilayah KUA Kecamatan Kepanjen.

Secara fikih, terdapat perdebatan mengenai batasan isi Perjanjian Perkawinan. Padahal, prinsip Maslahah Mursalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan) umum yang tidak diatur secara spesifik oleh Al-Qur'an dan Sunnah dapat dijadikan landasan. Dalam konteks modern, perlindungan hak dan kepastian hukum istri dari risiko sengketa harta dan penelantaran setelah perceraian

merupakan kebutuhan mendesak (dharuriyat) yang selaras dengan tujuan syariat (maqashid syari'ah).²⁸

Penelitian ini memiliki fokus Menganalisis perjanjian perkawinan dari perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya konsep *Maslahah Mursalah* (kemanfaatan umum).

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dari tindakan semena-mena suami dalam perjanjian perkawinan. Hal ini tidak selalu harus berujung pada perceraian, tetapi pelanggaran dapat dihadapi dengan cara yang lebih mendidik dan positif. Contohnya, jika terjadi pelanggaran, langkah selanjutnya bisa berupa pembayaran denda kepada pihak yang haknya telah dilanggar. Konsep *Maslahah Mursalah* yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan dalam menjaga hak istri memiliki posisi daruriyah dalam konteks hifz an-nafs, yaitu dalam usaha mempertahankan hak untuk merasa aman dalam kehidupan berumah tangga.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu Sama-sama membahas perlindungan hak istri melalui perjanjian perkawinan. perbedaan penelitian terdahulu yaitu Menggunakan perspektif hukum Islam (fikih) murni dan metode hukum keluarga islam, bukan hukum perdata.

²⁸ Veti Anggriani. *Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Prespektif Maslahah Mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

c. Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami (studi kasus

putusan pengadilan niaga semarang

No.01/pailit/2019/PN.Niaga.Smg).²⁹

Latarbelakang permasalahan ini adalah tentang adanya perlindungan hukum untuk istri dalam situasi kepailitan suami tanpa adanya perjanjian nikah. Fokus penelitian ini adalah pada pentingnya hak asasi manusia untuk membangun keluarga dan melanjutkan generasi, serta relevansi hukum yang terkait dengan harta bersama dalam sebuah pernikahan. Masalah utama yang dibahas adalah cara memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi istri saat suami menghadapi kepailitan.

Atas hal ini teori kepastian hukum yang di kemukakan oleh satjipto raharjo dan teori perlindungan hukum yang di kemukakan oleh philipus M. Hadjon di gunakan penelitian ini,

Penelitian ini memiliki fokus Menganalisis perlindungan hukum bagi istri dalam kepailitan suami tanpa perjanjian kawin, dengan studi kasus nyata.

Hasil studi menunjukkan bahwa tanpa adanya kesepakatan perkawinan, aset bersama menjadi tanggung jawab bersama dalam situasi kebangkrutan, yang dapat merugikan istri. Penelitian ini mengaplikasikan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2012/PN. Niaga. Smg untuk menggambarkan penerapan

²⁹ Munah, F., & Deni, F. (2024). "Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/Pn.Niaga.Smg". Jurnal, Binamulia Hukum , 13 (1), 277–288.

hukum dalam situasi nyata, serta menekankan pentingnya adanya perjanjian pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan. Tanpa adanya perjanjian kawin, aset bersama menjadi tanggung jawab bersama dalam kebangkrutan, yang secara empiris menunjukkan bahwa istri tidak memiliki perlindungan yang cukup terhadap harta pribadinya.³⁰

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu Sama-sama membahas dampak kepailitan suami terhadap harta istri dan peran perjanjian kawin. membahas terkait kepailitan. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan saat ini harta yang di maksud yaitu harta bersama bukan bawaan dan juga Menggunakan pendekatan studi kasus konkret yang memberikan bukti empiris, bukan hanya analisis doktrinal.

d. Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.³¹

Latar belakang masalah ini yaitu Perkawinan campuran menimbulkan risiko hukum terkait harta bersama, terutama karena harta

³⁰ Munah, F., & Deni, F. (2024). “Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN.Niaga.Sm”. Jurnal, Binamulia Hukum , 13 (1), 277–288.

³¹ Farras Nafisa, Susilowati Suparto. “Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Vol.2, No.1 Maret 2024, 2987-8624, 28-40.

WNI yang menikah dengan WNA dapat mencampuri hak atas tanah di Indonesia Menurut Pasal 35 UU Perkawinan dan KUHPerdata, harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama, kecuali jika dibuat Perjanjian Perkawinan (Perjanjian Pra-Nikah/Prenuptial Agreement). Perjanjian ini dibuat untuk menghindari perselisihan dan mengatur harta, terutama bagi pasangan campuran, dengan isi yang bebas asalkan tidak bertentangan dengan hukum.

Dulu, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan membatasi waktu pembuatan perjanjian hanya *sebelum* atau *saat* pernikahan dilangsungkan. Pembatasan ini menimbulkan masalah bagi pasangan, terutama pasangan campuran, yang ingin mengatur harta setelah menikah, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatasi masalah ini dengan mengizinkan pasangan membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan (Postnuptial Agreement) Isu yang masih perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana kedudukan harta yang sudah tercampur mutlak sebelum adanya perjanjian pasca-nikah tersebut, serta akibat hukum dari Postnuptial Agreement terhadap kepemilikan harta bersama dalam perkawinan campuran.³²

³² Farris Nafisa, Susilowati Suparto. "Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Fakultas Hukum, Unversitas Padjadjaran Vol.2, No.1 Maret 2024, 2987-8624, 28-40.

Penelitian ini memiliki fokus menganalisis akibat hukum putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang membolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah pernikahan.

Hasil dari Penelitian ini Peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi posisi harta bersama yang telah ada sebelum perjanjian perkawinan disusun oleh pasangan yang menikah secara campuran setelah pernikahan dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami dan menjelaskan dampak hukum dari perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan perkawinan campuran pasca pernikahan, terutama mengenai penguasaan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.³³

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan karakteristik penelitian deskriptif analitis, yang mengaitkan masalah secara menyeluruh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup studi pustaka dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara di Kantor Notaris dan PPAT.

Hasil kajian menunjukkan bahwa status harta bersama yang telah ada sebelum penandatanganan perjanjian pernikahan oleh pasangan campuran tetap menjadi harta campur setelah pernikahan

³³ Farris Nafisa, Susilowati Suparto. "Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Fakultas Hukum, Unversitas Padjadjaran Vol.2, No.1 Maret 2024, 2987-8624, 28-40.

dilaksanakan. Sementara itu, pemisahan harta bersama baru dapat diberlakukan setelah perjanjian perkawinan tersebut diatur.

Akibat hukum terhadap aset bersama, jika di dalamnya ada aset bersama berupa properti tidak bergerak berbentuk tanah hak milik di Indonesia, maka tanah tersebut akan menjadi milik pihak WNI. Sementara untuk aset bersama berupa barang bergerak, akan disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hasil hukum dari perjanjian perkawinan yang diatur setelah pernikahan, berkenaan dengan aset bersama yang melibatkan pihak ketiga, akan mengikat pihak ketiga dan sebaiknya tetap dipertahankan sebagai aset bersama. Ini bertujuan agar tidak ada pemisahan aset yang dapat merugikan pihak ketiga. Putusan MK memberikan peluang baru untuk melindungi aset, namun perjanjian yang dibuat setelah munculnya utang bisa dituntut oleh kreditor melalui *actio pauliana*.³⁴

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Sama-sama membahas peran perjanjian perkawinan dalam mengatur harta setelah Putusan MK. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti sekarang yaitu Fokus pada perjanjian yang dibuat setelah perkawinan, termasuk risiko hukum yang muncul terhadap pihak ketiga.

³⁴ Farras Nafisa, Susilowati Suparto. “Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Vol.2, No.1 Maret 2024, 2987-8624, 28-40.

e. Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (studi pada kua sumbersari kabupaten jember).³⁵

Latar belakang masalah ini yaitu Survei menunjukkan bahwa masalah ekonomi adalah faktor utama kandasnya rumah tangga. Meskipun begitu, kekurangan finansial tidak serta merta menghilangkan kebahagiaan, tergantung pada makna harmonis yang didefinisikan pasangan tersebut, Tujuan pernikahan untuk mencapai kebahagiaan sering kali terhambat oleh konflik seperti kekerasan atau masalah ekonomi. Untuk meminimalisir masalah, terutama terkait harta, disarankan membuat Perjanjian Perkawinan. Perjanjian ini, yang diatur Pasal 29 UU Perkawinan, merupakan kesepakatan tertulis untuk memisahkan harta kekayaan, yang bertujuan menciptakan kenyamanan dan mencegah konflik besar.

Penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu (1) Apa saja yang menjadi pendorong munculnya perjanjian perkawinan di KUA Sumbersari? (2) Seberapa penting perjanjian perkawinan dalam menciptakan keluarga yang harmonis? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perjanjian perkawinan di KUA Sumbersari. (2) Untuk menjelaskan pentingnya perjanjian perkawinan dalam pembentukan keluarga yang harmonis.

³⁵ Ahmad Fauzan, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Sumbersari Kabupaten Jember)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Siddiq Jember Tahun 2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perjanjian perkawinan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek ekonomi, seperti kekayaan pribadi yang dibawa masing-masing pasangan, faktor keluarga yang berupaya menghindari sengketa hukum mengenai aset, serta faktor individu yang meragukan komitmen satu sama lain, menjalin hubungan yang berlangsung tidak lama, dan ikatan yang muncul akibat perjodohan. (2) Perjanjian perkawinan dapat dianggap sangat berarti karena kedua belah pihak berkeinginan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang disebabkan oleh perceraian. Mereka ingin memastikan komitmen yang jelas tidak hanya melalui ijab qabul, tetapi juga melalui kesepakatan tertulis, serta bertekad untuk bersama-sama membangun keluarga yang harmonis. Perjanjian perkawinan bisa berfungsi sebagai pengingat di masa mendatang, sebagai pelajaran dari perceraian yang terjadi di luar sana, dan sebagai motivasi bahwa keluarga adalah hal yang paling penting.³⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah membahas terkait urgensi perjanjian pernikahan. Sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu dengan sekarang yaitu menggunakan pendekatan hukum empriris dengan cara meneliti sebuah fenomena yang sedang terjadi di masarakat dan fokus ke masalah problematik gara-gara perokonomian sedangkan peneliti saat ini dengan

³⁶ Ahmad Fauzan, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Sumbersari Kabupaten Jember)”. Skripsi, Universitas Islam Negri Kyai Achmad Siddiq Jember Tahun 2023.

judul perlindungan hukum terhadap harta istri akibat usaha suami pailit dalam perjanjian pra nikah dengan kajian teori konsep harta perkawinan dalam KUH per KHI dan Hukum adat.

f. Kedudukan Harta Perkawinan Terkait Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan.³⁷

Latar belakang masalah ini yaitu Perjanjian perkawinan, sering disebut perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement atau huwelijks voorwaarden), adalah kontrak tertulis antara calon suami dan istri. Tujuannya adalah untuk mengatur harta kekayaan selama pernikahan dan konsekuensi jika pernikahan berakhir (misalnya, perceraian). Perjanjian ini dibuat untuk menyimpang dari aturan hukum umum tentang harta bersama. Fungsi utamanya adalah mengatur implikasi hukum pernikahan, terutama untuk memisahkan aset suami dan istri agar tidak bergabung, sehingga mengurangi konflik jika terjadi perceraian dan mempermudah tindakan hukum atas aset.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pembatasan awal Awalnya, Pasal 29 membatasi pembuatannya hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Isu soisal Di Indonesia, perjanjian pra-nikah jarang terjadi karena pandangan tradisional yang menganggap pernikahan sebagai komitmen abadi yang tidak boleh dipisahkan (kecuali oleh kematian), sehingga aset pun tidak diatur secara terpisah. Meskipun adanya pembatasan waktu dalam UU Perkawinan, dalam praktiknya, banyak pasangan membuat perjanjian setelah menikah (Postnuptial Agreement). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji:

³⁷ Windy Shafiraanaditya, Rahndy Rizky Pranada. “Kedudukan Harta Perkawinan Terkait Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan”. Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro. Kota Semarang, Jawa Tengah, 2024.

1. Bagaimana kedudukan harta perkawinan terkait perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.
2. Bagaimana kedudukan harta perkawinan terkait perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).³⁸

Fokus penelitian Mengkaji kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan dilangsungkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Perjanjian Pernikahan yang mengatur mengenai harta dalam pernikahan perlu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah pernikahan resmi, penting untuk mencatatnya di Notaris atau Kantor Pencatatan Sipil agar perjanjian tersebut dapat mengikat pihak ketiga, termasuk para kreditor.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas dampak Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. terhadap perjanjian perkawinan. Kemudian perbedaan kedua penelitian ini, penelitian terdahulu Lebih menekankan pada aspek formalitas dan pencatatan perjanjian sebagai syarat agar dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga.

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sanny Miranda Putri.	Persamaan	Perbedaan

³⁸ Windy Shafiraanaditya, Rahndy Rizky Pranada. “Kedudukan Harta Perkawinan Terkait Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan”. Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro. Kota Semarang, Jawa Tengah, 2024.

	Peminatan Hukum Perdata Depatemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar 2021 “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan.”	penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Sama-sama membahas perlindungan harta bawaan istri melalui pemisahan aset, metode yuridis normatif.	penelitian ini Sedangkan perbedaan penelitian saat ini. Fokus pada sengketa akibat percampuran harta bawaan vs. harta bersama, bukan kasus kepailitan.
2.	Veti Anggriani, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022. Dengan Judul “Kajian Hukum Islam Tentang Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan”.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu Sama-sama membahas perlindungan hak istri melalui perjanjian perkawinan.	perbedaan penelitian ini yaitu Menggunakan perspektif hukum Islam (fikih) murni dan metode hukum keluarga islam, bukan hukum perdata.
3.	Munah, F., & Deni, F. (2024). Perlindungan	Persamaan Penelitian ini	Perbedaan penelitian

	Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN.Niag a.Smg.”	dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu Sama-sama membahas dampak kepailitan suami terhadap harta istri dan peran perjanjian kawin. membahas terkait kepailitan.	terdahulu dengan saat ini Menggunakan pendekatan studi kasus konkret yang memberikan bukti empiris, bukan hanya analisis doktrinal
4.	Farras Nafisa, Susilowati Suparto. Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara. Dengan Judul “Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang	Persamaan Penelitian ini membahas peran perjanjian perkawinan dalam mengatur harta setelah Putusan MK.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti sekarang yaitu Fokus pada perjanjian yang dibuat setelah perkawinan, termasuk risiko hukum yang muncul terhadap pihak

	Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”		ketiga.
5.	Ahmad Fauzan Pada Tahun 2023 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Siddiq Jember. Dengan Judul “ Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Sumbersari Kabupaten Jember) ”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah membahas terkait urgensi perjanjian pernikahan.	perbedaan kedua penelitian ini, dengan sekarang yaitu menggunakan pendekatan hukum empriris dengan cara meneliti sebuah fenomena yang sedang terjadi di masyarakat dan fokus ke masalah problematik gara-gara perokonomian sedangkan peneliti saat ini dengan judul perlindungan hukum terhadap harta istri akibat usaha suami pailit dalam perjanjian pranikah dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			kajian teori konsep harta perkawinan dalam KUH per ,KHI dan Hukum adat.
6	<p>Windy Shafiraanaditya, Rahndy Rizky Pranada. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro. Kota Semarang, Jawa Tengah, 2024. “Kedudukan Harta Perkawinan Terkait Perjanjian Kawin Ynag Dibuat Setelah Perkawinan”</p>	<p>Persamaan Penelitian sama-sama membahas dampak Putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015. terhadap perjanjian perkawinan.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu melakukan penelitian Lebih menekankan pada aspek formalitas dan pencatatan perjanjian sebagai syarat agar dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga.</p>

B. Kerangka Konseptual

1. Konsepsi harta bawaan dialektika dalam empat konsep hukum di indonesia

Konsep harta bawaan yakni aset yang dimiliki oleh salah satu pihak sebelum ikatan perkawinan terbentuk, merupakan isu fundamental dalam hukum perkawinan dan waris, Meskipun Indonesia memiliki

sistem hukum nasional yang didominasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keberagaman masyarakat meniscayakan adanya empat sumber hukum utama yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Keempat sumber tersebut adalah Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), Hukum Perkawinan Nasional (UU No. 1/1974), Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Hukum Adat yang memiliki variasi luas. Perbedaan konsep harta bawaan di antara keempat kerangka ini mencerminkan filosofi hukum yang berbeda mengenai hak kepemilikan individual versus persatuan harta dalam ikatan perkawinan.³⁹

a. Konsep Harta Bawaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

KUHPerdata warisan dari hukum kolonial belanda, secara historis rezim harta perkawinan pada prinsip algehele gemeenschap van goederen atau yang dikenal sebagai persatuan bulat harta.⁴⁰ Prinsip ini merupakan aturan hukum yang berlaku secara otomatis (by operation of law) bagi pasangan yang menikah di bawah BW, kecuali jika mereka secara eksplisit membuat perjanjian untuk menyimpang darinya. Pasal 119 BW (sebelum perubahannya di Belanda) menegaskan bahwa perkawinan akan mengakibatkan percampuran seluruh harta kekayaan suami dan istri.

³⁹ Djamil, F. *Hukum Perkawinan Islam: Studi Tentang Konsep dan Peraturan*. Jakarta: Rajawali Pers. (2017). 30-60.

⁴⁰ Azwir Amir Sadi. *Harta Bawaan Menurut KHI dan KUHper*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidiimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Jurnal El-Thawalib Vol. 2 No. 4. Agustus 2021.

Dalam sistem persatuan bulat ini, kedudukan harta bawaan harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan secara langsung dan demi hukum akan melebur ke dalam harta persatuan (gemeenschap van goederen). Segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut, baik yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan, akan masuk dalam satu kelompok harta bersama. Dengan demikian, harta bawaan akan kehilangan identitas dan status kepemilikan pribadinya, Pencampuran ini memiliki konsekuensi serius.

jika perkawinan berakhir, baik karena perceraian atau kematian, harta bawaan yang telah melebur tersebut akan diperlakukan sebagai harta bersama dan dibagi dua, atau menjadi bagian dari harta peninggalan (boedel) pewaris. Harta peninggalan yang diwariskan dalam konteks BW kemudian meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan, yang mencakup harta bawaan yang telah menyatu dengan harta bersama.

Namun, KUHPerdata juga menyediakan mekanisme yang disebut huwelijksvoorwaarden (perjanjian perkawinan), yang memungkinkan calon suami istri untuk menyimpang dari aturan persatuan bulat tersebut. Berdasarkan Pasal 139 BW, pasangan dapat membuat perjanjian yang mengatur pemisahan harta kekayaan secara kontraktual. Melalui perjanjian inilah status harta bawaan dapat dipertahankan sebagai harta pribadi (uitsluiting van elke

gemeenschap van goederen), yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab eksklusif masing-masing pihak. Tanpa adanya perjanjian ini, sistem BW akan secara default menghapus pemisahan harta pribadi, menjadikan harta bawaan tunduk pada rezim harta bersama yang menyeluruh.⁴¹

b. Konsepsi Harta Bawaan Dalam Undang-Undang Perkawinan

(UU No. 1 Tahun 1974)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) membawa perubahan revolusioner dalam hukum harta perkawinan di Indonesia dengan secara tegas meninggalkan prinsip persatuan bulat BW. UU Perkawinan mengadopsi prinsip yang lebih sejalan dengan tradisi keagamaan dan adat, yaitu menetapkan pemisahan harta bawaan sebagai aturan hukum bawaan (default rule).⁴²

Perlindungan terhadap harta bawaan ini diformulasikan secara eksplisit dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, yang membagi harta dalam perkawinan menjadi harta bersama (diperoleh selama perkawinan) dan harta bawaan. Pasal tersebut menyatakan: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengusahaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan demikian, status harta

⁴¹ Case, "Band" <https://www.ambtadvocaten.nl/kennisbank/huwelijkse-voorwaarden-of-gemeenschap-van-goederen/>.

⁴² Case, "Band" <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-2KJ4>.

pribadi diperluas tidak hanya pada harta yang dibawa sebelum menikah, tetapi juga mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hadiah atau warisan.⁴³

Status hukum harta bawaan diperkuat lebih lanjut oleh Pasal 36 ayat (2), yang memberikan hak penuh kepada suami dan istri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan masing-masing. Perbuatan hukum ini mencakup hibah, hadiah, sodaqoh, atau tindakan lainnya. Hal ini kontras dengan harta bersama, di mana tindakan hukum harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, dalam Pasal 35 ayat (2) adalah frasa "sepantjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Meskipun harta bawaan secara default dilindungi sebagai harta pribadi, pasangan tetap memiliki kebebasan kontraktual untuk mengatur sebaliknya.

Misalnya, melalui perjanjian perkawinan, mereka dapat menyepakati bahwa harta bawaan tertentu akan dilebur atau diatur pengelolaannya sebagai harta bersama.

Secara ringkas, UU Perkawinan menjamin bahwa harta bawaan dan harta pribadi lainnya tetap menjadi milik dan penguasaan eksklusif masing-masing pihak, menegaskan prinsip bahwa pernikahan tidak otomatis menghasilkan percampuran harta. Penetapan ini menempatkan pembuktian harta bawaan menjadi penting dalam sengketa perceraian, di mana pihak yang mengklaim

⁴³ Case, “Band” <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-2KJ4>.

harus berhasil membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari sumber pribadi (sebelum menikah, hadiah, atau warisan) dan bukan dari upaya bersama.⁴⁴

c. Status Hukum Harta Bawaan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, status harta kekayaan dalam perkawinan diatur secara rinci, namun sering kali disalahpahami oleh masyarakat umum. Sebagaimana telah disinggung, asas utama yang berlaku adalah persatuan harta, kecuali jika dibuat perjanjian perkawinan.⁴⁵ Asas ini membedakan secara fundamental antara harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing pihak, termasuk harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah.⁴⁶

Secara hukum, harta ini tetap merupakan milik pribadi yang terpisah dan berada dalam kekuasaan masing-masing pihak.⁴⁷ Berbeda halnya dengan harta bersama yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama.⁴⁸

⁴⁴ Yenita Martha Pandiangan. *Analisis Yuridis Atas Tuntutan Suami Atas Terhadap Harta Bawaan Istri Yang Di Peroleh Semasa Perkawinan* (Studi Kasus Perkara Perdata No.146/Pdt.G/2014/PN.Dps).

⁴⁵ Fatma Munah, Fitra Deni. *Sistem Hukum Perdata*. Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 1, Juli 2024. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jmh>.

⁴⁶ Case, “Band” <https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/pembagian-harta-bersama-setelah-percerai-an>.

⁴⁷ Artanti Hendriyanta. *Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Dalam Perkawinan*. <https://www.unpad.ac.id/2023/03/guru-besar-unpad-paparkan-konsep-harta-bersama-dalam-perkawinan>.

⁴⁸ Case, “Band” <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article>.

Pemisahan ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa harta pribadi dari masing-masing individu dan harta yang didapat sebagai hadiah atau warisan adalah milik pribadi yang dikuasai oleh individu tersebut. Namun, Pasal 119 KUHPPerdata, yang merupakan sumber hukum yang lebih tua, melihat adanya satu kesatuan yang mencakup semua harta suami dan istri sejak mereka menikah, kecuali jika diatur berbeda dalam perjanjian pernikahan. Konflik antara dua norma ini menciptakan ambiguitas yang menjadi dasar permasalahan. Untuk memperjelas konsep ini, dapat disajikan perbandingan sebagai berikut:

2.2 Kerangka Konseptual

Aspek Hukum	Harta Bawaan	Harta Bersama
Definisi	Harta yang dimiliki sebelum perkawinan, atau yang diperoleh selama perkawinan melalui warisan atau hibah.	Harta yang diperoleh selama perkawinan oleh suami atau istri.
Dasar Hukum	Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.	Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Status Kepemilikan	Kepemilikan dan penguasaan tetap pada masing-masing pihak secara utuh dan mutlak.	Kepemilikan bersama antara suami dan istri.
Contoh	Warisan, hadiah, tanah yang dibeli sebelum menikah, deposito atas nama pribadi.	Gaji, aset properti yang dibeli bersama, investasi yang dimiliki bersama.

Meskipun secara konseptual harta bawaan terpisah, implikasi

hukumnya dapat berubah secara drastis dalam konteks kepailitan jika

tidak ada perjanjian perkawinan yang kuat.

d. Konsepsi Harta Bawaan Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam tinjauan hukum islam (fiqh Munakahat), Konsep harta bawaan mendapat pengakuan yang paling fundamental dan tegas sebagai harta pribadi⁴⁹ secara prinsip hukum islam tidak mengenal adanya istilah percampuran harta kekayaan (algehele gemeenschap van goederen) yang diakibatkan oleh akad

⁴⁹ Firman Wahyudi. *Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Pengadilan Agama Bangil. <https://www.pabangil.go.id/images/artikel/pasal 97.pdf>.

pernikahan.⁵⁰ Harta suami adalah mutlak milik suami, dan harta istri adalah mutlak milik istri, dan masing-masing memiliki hak penuh untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya.⁵¹

Meskipun konsep harta bersama (gono-gini) tidak dikenal dalam fikih murni, ia diterima sebagai masalah keduniawian (muamalah) yang muncul dari praktek sosial atau adat ('urf), yang memungkinkan adanya ijтиhad (penafsiran hukum). Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum materiil bagi Peradilan Agama mengadopsi konsep harta bersama untuk mengakomodasi realitas hukum positif (UU Perkawinan) dan praktek adat yang telah mengakar.

KHI dengan konsisten memperkuat status hukum harta bawaan sebagai harta pribadi yang terpisah. KHI menganut ketentuan yang serupa dengan UU Perkawinan: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah, hibah, atau warisan, berada di bawah pengusahaan masing-masing, kecuali disepakati lain. Sebagai contoh, tanah yang diperoleh istri dari warisan orang tua, meskipun diperoleh saat perkawinan, secara tegas diakui sebagai harta bawaan pribadi, bukan harta bersama.⁵²

Pemisahan ini diulangi dalam ketentuan KHI yang berkaitan dengan

⁵⁰ M. Elmi. *Konsepsi Harta Benda Dalam Perkawinan*. Vol 2 Nomor 2 2022: 2964-2191. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/download/5422/3339/20747>.

⁵¹ Musfira, Muhammad Syarif. *Konsep Harta Suami Istri Dalam Fiqh Munakahat*. Vol 9 No 1 2025. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/6034>.

⁵² Case, "Band" <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>.

hukum waris. Pasal 171 huruf e KHI secara eksplisit mendefinisikan Harta Waris sebagai "harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama". Definisi ini secara struktural memisahkan harta kekayaan pribadi (harta bawaan) dari harta yang dihasilkan bersama, menegaskan bahwa harta bawaan merupakan komponen kekayaan yang terpisah yang kemudian menjadi bagian dari harta waris.

Pada akhirnya, dalam perspektif KHI dan Hukum Islam, perlindungan terhadap harta bawaan adalah prinsip yang kokoh, sejalan dengan tanggung jawab finansial suami terhadap istri dan hak penuh istri untuk mengelola kekayaan pribadinya. Pasal-pasal KHI dan praktik di Peradilan Agama menegaskan bahwa harta yang dibawa masuk atau diperoleh dari sumber non-pencaharian selama perkawinan tidak akan menjadi objek pembagian harta bersama saat terjadi perceraian.⁵³

e. Konsepsi Harta Bawaan Dalam Hukum Adat Indonesia

Hukum Adat di Indonesia menampilkan keragaman yang luar biasa, dengan konsep harta yang dipengaruhi kuat oleh sistem kekerabatan apakah itu patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), atau parental (campuran). Meskipun demikian, secara umum, Hukum Adat memisahkan harta perkawinan menjadi tiga kategori utama: Harta Bawaan (sering disebut harta asal atau harta asal-usul), Harta

⁵³ Alifudin. *Perlindungan Harta Bawaan Terhadap Istri dan Hak Penuh Istri Untuk Mengelola Kekayaan Pribadinya*, Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. on 21 Januari 2025.

Pencaharian (gono-gini), dan Harta Pusaka.⁵⁴ Harta Bawaan dalam Hukum Adat didefinisikan sebagai semua harta warisan atau harta yang telah dimiliki oleh suami dan/atau istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Harta ini dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak. Prinsip yang berlaku secara universal adalah bahwa harta ini tetap menjadi milik pribadi atau milik kelompok asal (kaum) dan tidak secara otomatis menyatu menjadi harta pencaharian.

Contoh variasi terlihat dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal, seperti Suku Minangkabau. Di sini, harta bawaan harus dibedakan secara ketat dari Harta Pusaka Tinggi. Harta Pusaka Tinggi adalah harta komunal turun-temurun dari garis ibu yang tidak dapat dibagi dan dimiliki oleh kaum (kelompok kekerabatan). Dalam perspektif Hukum Islam, harta pusaka tinggi sering disamakan dengan harta hibah. Selain itu, terdapat Harta Pusaka Rendah yang berasal dari jerih payah orang tua, yang juga sering tidak terbagi.⁵⁵

Sebaliknya, pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, seperti Suku Batak Toba, garis keturunan ditarik dari pihak ayah, yang memiliki implikasi besar terhadap pewarisan, di mana anak laki-laki menjadi pewaris utama, dan anak perempuan umumnya menerima warisan melalui skema hibah. Meskipun terjadi adaptasi dan penetapan dasar persamaan hak dalam hukum waris adat

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia; mandar maju;bandung 2003.

⁵⁵ Andre Indrasukma. *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau Studi Kasus Di Kubang Putiah Kec Banuhampu Kab Agam Sumatra Barat*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <Https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Ahwal/Article/Download/2272/1699>.

, harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan pada umumnya tetap dipertahankan sebagai milik pribadi yang terpisah dari harta pencaharian suami-istri.⁵⁶

Meskipun Hukum Adat sangat terfragmentasi, kesamaannya adalah pengakuan tegas terhadap sumber harta. Harta yang dibawa masuk atau berasal dari warisan/pusaka (harta asal) harus dipisahkan dari harta yang diperoleh selama perkawinan (harta pencaharian). Fleksibilitas ini juga tercermin dalam dinamika Hukum Adat; misalnya, beberapa desa adat di Bali (yang patrilineal) telah mulai merevisi awig-awig (peraturan adat) mereka untuk mengakui hak waris anak perempuan, meskipun dengan porsi yang berbeda, menunjukkan adaptasi dengan nilai-nilai hukum nasional.

**Tabel 2.3
Perbandingan Konsep Harta Bawaan**

Sistem Hukum	Aturan Default	Status Harta Bawaan	Perlindungan Harta Bawaan	Perjanjian Perkawinan
KUHPerdata (BW)	Persatuhan Bulat (Algemeene Gemeenschap van	Harta Bawaan melebur ke Gemeenschap van	Tidak dilindungi secara <i>default</i>	Wajib ada (<i>Huwelijksvoorwaarden</i>) untuk memisahkan Harta bawaan

⁵⁶ Andre Indrasukma. *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau Studi Kasus Di Kubang Putiah Kec Banuhampu Kab Agama Sumatra Barat*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <Https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Ahwal/Article/Download/2272/1699>.

	Goederen)	(kehilangan status pribadi)		
UU Perkawinan	Pemisahan Harta Bawaan	Harta Bawaan (pra- nikah) + Hadiah/Wari- san (selama nikah) = Harta Pribadi	Dilindungi secara <i>default</i> (Hak penuh atas perbuatan hukum)	Boleh ada (Mengatur status Harta Bawaan menjadi Harta Bersama)
Hukum Islam Dan KHI	Pemisahan Harta (Fikih)	Harta Bawaan + Hadiah/Wari- san = Harta Pribadi (Sesuai Syariat Islam)	Dilindungi secara <i>default</i> (KHI Pasal 171 huruf e memisahkan Harta Bawaan dari harta waris)	Boleh ada (Mengatur pengelolaan atau peleburan)
Hukum Adat	Bervariasi (tergantung sistem kekerabatan)	Harta Asal- usul (pra- nikah/warisa n) dipisahkan	Dilindungi (Tetap menjadi milik pribadi/kaum)	Tidak dikenal secara formal (digantikan oleh Awig-awig atau

	n)	dari Harta Pencaharian	asal)	kesepakatan keluarga/kaum)
--	----	---------------------------	-------	-------------------------------

2. Konsepsi Kepailitan Dalam Badan Usaha

a. Kepailitan (bankruptcy/liquidation) vs Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU) (debt restructuring)

Dua konsep ini sering kali dianggap sama padahal keduanya memiliki tujuan dan prosedur yang sangat berbeda dalam hukum badan usaha di indonesia.

1) Definisi dan Syarat Utama Kepailitan

Kepailitan bukanlah sekedar ketidakmampuan sebuah badan usaha untuk membayar utang, melainkan suatu status hukum yang diputuskan oleh pengadilan. Secara konseptual, kepailitan adalah proses penyitaan dan pembagian harta kekayaan debitor yang insolven kepada seluruh krediturnya. Dalam konteks hukum Indonesia, status ini diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut UU Kepailitan). Poin krusial yang harus dipahami adalah konsep "Syarat Sederhana" (Simple Test) yang dianut undang-undang ini, yang menjadi pintu masuk utama untuk permohonan kepailitan terhadap suatu badan usaha.⁵⁷

⁵⁷ Setneg RI UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 Ayat (1).

Syarat sederhana ini menuntut adanya dua elemen kunci: pertama, Debitor (badan usaha) harus memiliki dua atau lebih Kreditur (pemberi pinjaman); dan kedua, Debitor harus tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁵⁸ Konsep utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih berarti kewajiban pembayaran telah melewati batas waktu yang disepakati dan secara legal dapat ditagih oleh Kreditur. Keberadaan dua syarat ini secara kumulatif sudah cukup bagi Pengadilan Niaga lembaga yang berwenang memutus perkara kepailitan untuk menyatakan suatu badan usaha berada dalam status Pailit, tanpa perlu membuktikan kondisi finansial total perusahaan secara mendalam (insolvensi).

Perbedaan kepailitan dan pkpu yaitu Seringkali, istilah

Kepailitan (Pailit) dicampuradukkan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), padahal keduanya memiliki tujuan hukum yang sangat berbeda dan mewakili tahapan solusi yang bertolak belakang. Kepailitan secara inheren bertujuan pada likuidasi aset. Ketika suatu badan usaha dinyatakan Pailit, semua asetnya (Harta Pailit) diambil alih pengurusannya oleh Kurator untuk kemudian dijual (dibereskan) dan hasilnya dibagikan secara

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006. 470.

proporsional (pro rata) kepada para Kreditur.⁵⁹ Intinya, kepailitan adalah akhir dari kegiatan badan usaha tersebut.

Sebaliknya, PKPU adalah upaya restrukturisasi utang yang bertujuan untuk menyelamatkan badan usaha. Dalam PKPU, Debitor diberikan waktu yang terbatas (sementara dan tetap) untuk bernegosiasi dengan seluruh Krediturnya, dan mengajukan proposal perdamaian yang berisi skema pembayaran utang yang baru (misalnya, perpanjangan jangka waktu, diskon utang, atau konversi utang menjadi saham).⁶⁰ Jika proposal perdamaian ini disetujui oleh mayoritas Kreditur (berdasarkan persyaratan suara tertentu), maka badan usaha tersebut diselamatkan dan dapat melanjutkan kegiatannya. Oleh karena itu, PKPU sering dilihat sebagai sarana pencegahan sebelum perusahaan benar-benar mencapai titik Pailit.

Setelah putusan Pailit ditetapkan, peranan manajemen Debitor secara praktis berakhir, dan aset badan usaha tersebut berada di bawah pengawasan Kurator dan Hakim Pengawas.⁶¹ Kurator adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga, bertugas untuk mengelola seluruh harta Pailit (semua aset perusahaan). Fungsi utama Kurator adalah inventarisasi,

⁵⁹ Setneg RI Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004: *Debitor Demi Hukum Kehilangan Haknya Untuk Menguasai dan Mengurus Kekayaannya Yang Termasuk Dalam Harta Pailit Sejak Tanggal Putusan Pailit Diucapkan.*

⁶⁰ Setneg RI Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004 Mengatur Permohonan PKPU, Baik Oleh Debitor Maupun Kreditur.

⁶¹ Setneg RI Pasal 15 UU No. 37 Tahun 2004 Menjelaskan Penunjukan Hakim Pengawas Untuk Mengawasi Kurator.

pencatatan, pengamanan, dan pada akhirnya, penjualan aset (dibereskan) untuk melunasi utang. Seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan harta Pailit, termasuk pelaksanaan kontrak atau gugatan terhadap pihak ketiga, harus dilakukan oleh Kurator.

Akibat hukum dari kepailitan sangat luas menyentuh berbagai aspek operasional badan usaha. Semua utang Debitor dianggap jatuh tempo pada saat putusan Pailit diucapkan, meskipun dalam perjanjian awal utang tersebut belum jatuh tempo. Selanjutnya, hak-hak Kreditur diklasifikasikan: Kreditur Separatis (memegang jaminan, seperti hak tanggungan atau fidusia) memiliki hak untuk didahulukan atas hasil penjualan aset yang dijaminkan, sementara Kreditur Konkuren (tanpa jaminan) harus menunggu pembagian sisa hasil penjualan Harta Pailit secara pro rata (proporsional). Prinsip pembagian yang adil dan merata ini adalah esensi dari tujuan utama hukum kepailitan.

b. Peran Konseptual Dan Pengalihan Kekuasaan

- 1) Definisi dan Basis Hukum Kurator adalah pihak independen yang diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan penetapan putusan Pailit terhadap Debitor (badan usaha).⁶² Kurator dapat berupa individu atau Balai Harta Peninggalan (BHP) dan memiliki peran fundamental sebagai pelaksana hukum yang mengambil alih kontrol total atas aset Debitor.

⁶² Setneg RI Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *UU Kepailitan*.

Tugas ini merupakan mandat undang-undang untuk menjamin kepentingan semua pihak, terutama para Kreditur.

- 2) Penguasaan Hukum yang Dialihkan (Sita Umum) Sejak saat putusan Pailit dibacakan, Kurator secara resmi mengambil alih fungsi direksi atau manajemen perusahaan Debitor dalam mengelola dan mengawasi seluruh aset yang termasuk dalam Harta Pailit. Putusan ini secara otomatis menerapkan prinsip Sita Umum pada semua harta milik Debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari.
- 3) Fungsi Sentral Pengurusan dan Pemberesan Secara garis besar, fungsi Kurator terbagi menjadi dua aktivitas utama: Pengurusan (beheer) dan Pemberesan (vereffening).⁶³

Pengurusan mencakup administrasi dan pengamanan aset Debitor, sedangkan Pemberesan adalah tahap likuidasi (penjualan) aset dan pembagian hasilnya kepada Kreditur.

c. Tugas dalam Tahap Pengurusan (Administrasi dan pengamanan).

- 1) Inventarisasi Aset Secara Menyeluruh Tugas pertama dan paling mendesak bagi Kurator adalah melakukan inventarisasi secara lengkap dan akurat terhadap seluruh aset Debitor yang masuk dalam Harta Pailit. Inventarisasi ini mencakup aset

⁶³ Setneg RI Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *UU Kepailitan*.

bergerak (kas, piutang, persediaan) dan tidak bergerak (tanah, bangunan), serta mendata seluruh utang dan kewajiban.⁶⁴

- 2) Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Pailit Kurator bertanggung jawab untuk mengamankan aset-aset Pailit agar tidak terjadi penyusutan nilai, kerusakan, atau hilangnya aset. Ini termasuk mengambil alih rekening bank, mengelola asuransi, dan memastikan keamanan fisik aset. Tindakan ini krusial untuk menjaga nilai aset sebelum dijual.
- 3) Pencatatan dan Verifikasi Tagihan (Pencocokan Piutang) Kurator harus menerima, mencatat, dan melakukan verifikasi terhadap semua tagihan yang diajukan oleh para Kreditur.⁶⁵ Proses ini, yang biasa dilakukan dalam Rapat Pencocokan Piutang, bertujuan untuk menentukan jumlah utang yang sah dan klasifikasi Kreditur (Separatis, Preferen, Konkuren).
- 4) Melanjutkan Kegiatan Usaha Sementara Dalam situasi tertentu, demi memaksimalkan nilai Harta Pailit, Kurator dapat diberikan izin oleh Hakim Pengawas untuk melanjutkan kegiatan usaha Debitor Pailit untuk sementara waktu.⁶⁶ Hal ini dilakukan jika penjualan perusahaan sebagai *going concern* (perusahaan berjalan) diperkirakan memberikan hasil yang lebih baik daripada likuidasi per bagian.

⁶⁴ Setneg RI Pasal 104 UU Kepailitan Mengatur Mengenai *Kewajiban Debitor Menyerahkan Daftar Aset dan Utang Kepada Kurator*.

⁶⁵ Setneg RI Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *UU Kepailitan*.

⁶⁶ Setneg RI Pasal 104 Ayat (1) UU Kepailitan, *Kurator Dapat Melanjutkan Usaha Dengan Persetujuan Hakim Pengawas*.

- 5) Mengambil Tindakan Hukum Proaktif Kurator berwenang untuk mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan, termasuk mengajukan gugatan atau pembelaan di pengadilan, untuk kepentingan Harta Pailit.⁶⁷ Tindakan ini seringkali mencakup pengajuan gugatan pembatalan (*actio Pauliana*) terhadap transaksi-transaksi Debitor yang merugikan Kreditur sebelum Pailit.
- 6) Menentukan Posisi Terhadap Perjanjian Bilateral Kurator memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perjanjian bilateral (timbal balik) yang dibuat oleh Debitor sebelum Pailit akan diteruskan atau diakhiri.⁶⁸ Keputusan ini harus diambil dengan pertimbangan maksimalisasi keuntungan bagi Harta Pailit.

d. Tugas Dalam Tahap Pemberesan (likuidasi dan distribusi)

- 1) Penjualan Harta Pailit Tugas inti dari tahap Pemberesan adalah menjual seluruh aset Pailit.⁶⁹ penjualan dapat dilakukan secara lelang umum atau, jika disetujui oleh Hakim Pengawas, melalui penjualan di bawah tangan (*underhand sale*).
- 2) Prinsip Maksimasi Hasil Penjualan Kurator wajib memastikan bahwa penjualan aset dilakukan dengan tujuan mendapatkan harga tertinggi demi memaksimalkan pengembalian bagi

⁶⁷ Setneg RI Pasal 108 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *UU Kepailitan*.

⁶⁸ Setneg RI Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *UU Kepailitan*.

⁶⁹ Setneg RI Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *UU Kepailitan*.

Kreditur.⁷⁰ Kurator tidak diperkenankan menjual aset dengan harga di bawah nilai pasar wajar kecuali dalam kondisi tertentu dan dengan persetujuan yang ketat.

- 3) Mengurus Pembayaran Kreditur Separatis Kurator juga bertanggung jawab mengurus hak-hak Kreditur Separatis (Kreditur dengan hak jaminan seperti Hipotek atau Fidusia). Meskipun Kreditur Separatis dapat mengeksekusi jaminannya sendiri, Kurator bertindak sebagai koordinator agar eksekusi tersebut sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan undang-undang.⁷¹
- 4) Penyusunan Daftar Pembagian (Daftar Pembayaran) Setelah hasil penjualan terkumpul, Kurator menyusun Daftar Pembagian yang menunjukkan bagaimana hasil penjualan akan didistribusikan kepada Kreditur, sesuai dengan hierarki yang berlaku. Daftar ini mencakup biaya kepailitan, Kreditur Separatis, Preferen, dan Konkuren.
- 5) Pembayaran Secara Pro Rata Pembagian kepada Kreditur Konkuren dilakukan secara pro rata (proporsional), yaitu pembagian yang adil dan merata berdasarkan persentase klaim

⁷⁰ Prinsip Umum Likuidasi Adalah *Memaksimalkan Pengembalian* (Maximization Of Estate Value).

⁷¹ Setneg RI Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *UU Kepailitan, Mengatur Stay Period Bagi Kreditur Separatis*.

utang mereka terhadap total utang, setelah utang yang diprioritaskan (Separatis dan Preferen) lunas.⁷²

e. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

- 1) Pengawasan oleh Hakim Pengawas Dalam menjalankan tugasnya, Kurator berada di bawah pengawasan ketat oleh Hakim Pengawas.⁷³ Hakim Pengawas bertindak sebagai mediator dan pengawas yang memastikan Kurator bekerja sesuai dengan UU dan putusan pengadilan.
- 2) Kewajiban Laporan dan Pertanggungjawaban Kurator harus secara berkala melaporkan jalannya kepailitan kepada Hakim Pengawas dan kepada para Kreditur melalui Rapat Kreditur.⁷⁴ Pada akhir proses, Kurator wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban akhir atas seluruh pengelolaan dan pemberesan Harta Pailit.
- 3) Tanggung Jawab Hukum (Sanksi) Kurator memikul tanggung jawab perdata jika terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya dan merugikan Harta Pailit.⁷⁵ Bahkan, jika ditemukan unsur kesengajaan dalam penyelewengan dana atau aset, Kurator dapat dikenakan sanksi pidana.

⁷² Setneg RI Pasal 187 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan *Mengenai Pembagian Secara Pro Rata Kepada Kreditur Konkuren*.

⁷³ Setneg RI Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU *Kepailitan*.

⁷⁴ Setneg RI Pasal 100 Dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU *Kepailitan*.

⁷⁵ Setneg RI Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan *Tentang Mengatur Tanggung Jawab Kerugian*.

- 4) Imbalan Jasa Kurator Kurator berhak atas imbalan jasa (fee) yang diambil dari Harta Pailit. Jumlah imbalan jasa ini diatur oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan disetujui oleh Hakim Pengawas. Imbalan jasa Kurator termasuk dalam biaya kepailitan yang wajib dibayar pertama kali.⁷⁶
- 5) Berakhirnya Tugas Kurator Tugas Kurator berakhir setelah proses Pemberesan selesai, Harta Pailit habis, dan Kurator telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas. Setelah itu, pengadilan menetapkan pencabutan status Pailit dan rehabilitasi bagi Debitor.⁷⁷
- 6) Kesimpulannya Kurator berfungsi sebagai pelaksana amanat kolektif dari para Kreditur. Keberhasilan Kurator tidak diukur dari penyelamatan perusahaan, tetapi dari efektivitas dan keadilan dalam melikuidasi aset serta mendistribusikan hasil penjualan kepada semua Kreditur sesuai hak mereka.

f. Karakteristik CV dan Relasinya Dengan Boedel Pailit

Persekutuan Komanditer (CV) memiliki struktur hukum yang unik. Berbeda dari Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum dengan pemisahan harta kekayaan yang tegas dari para pemegang sahamnya, CV bukanlah badan hukum.⁷⁸ Hal ini

⁷⁶ Setneg RI Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan, *Biaya Kepailitan Dibayar Pertama*.

⁷⁷ Setneg RI Pasal 200 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan, *Mengatur Berakhirnya Kepailitan*.

⁷⁸ Admin. <https://www.liputan6.com/feeds/ciri-ciri-persekutuan-komanditer-cv-tujuan-dasar-hukum-dan-cara-mendirikan>.

menyebabkan adanya perbedaan signifikan dalam tanggung jawab hukum para sekutunya. Dalam CV, terdapat sekutu komplementer (aktif) dan sekutu komanditer (pasif). Sekutu komplementer adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan CV dan memiliki wewenang hukum atas nama CV. Tanggung jawab mereka adalah tidak terbatas, yang artinya jika harta kekayaan CV tidak mencukupi untuk melunasi utang, maka harta pribadi mereka dapat menjadi jaminan. Sebaliknya, sekutu komanditer hanya berperan sebagai penanam modal dan tidak diperbolehkan terlibat dalam operasional perusahaan.

Tanggung jawab mereka terbatas hanya pada jumlah modal yang telah disetorkan⁷⁹ Sifat tanggung jawab tidak terbatas dari sekutu komplementer inilah yang menjadi akar masalah ketika CV mengalami kepailitan. Putusan pailit yang menimpa CV akan berdampak langsung pada harta pribadi sekutu komplementer. Jika sekutu komplementer adalah seorang suami yang menikah tanpa perjanjian perkawinan, maka harta pribadinya yang berisiko disita akan melebar ke seluruh persatuan harta denganistrinya, termasuk harta bersama dan bahkan harta bawaan istri.

2.4 Kerangka Konseptual

Aspek	Sekutu komplementer	Sekutu komanditer
--------------	----------------------------	--------------------------

⁷⁹ Ahmad Fauzan Muslim. *Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer(CV) Dalam Keadaan pailit.* <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/20/17>.

	(aktif)	(pasif)
Peran Dalam CV	Mengelola operasional, mewakili CV di dalam dan luar pengadilan, dan mengambil keputusan penting.	Menyerahkan modal dan tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari.
Batasan Tanggung Jawab	Tidak Terbatas (unlimited liability); bertanggung jawab penuh hingga harta pribadi.	Terbatas (limited liability); hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan.
Risiko Hukum	Sangat tinggi, aset pribadi dapat terancam untuk melunasi utang CV.	Rendah, aset pribadi terlindungi dari risiko bisnis.

g. Konsekuensi Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta

Bawaan Istri: Ambiguitas dan Konflik Norma

Kepailitan yang dialami oleh seorang debitur memiliki konsekuensi hukum yang luas, yang mencakup seluruh kekayaannya.⁸⁰ Namun, dalam konteks perkawinan, timbul ambiguitas yang signifikan akibat adanya konflik norma antara UU

⁸⁰ Setneg RI UU No 37 Thn 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30522/UU Nomor 37 Tahun 2004.pdf>.

Kepailitan dan UU Perkawinan. Pasal 23 UU Kepailitan menyatakan:

“Bawa suami atau istri dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta akan ikut dipailitkan juga, dan harta persatuannya akan disita untuk pembayaran utang”.

Permasalahan muncul karena terminologi persatuan harta dalam UU Kepailitan tidak secara jelas didefinisikan, sehingga menimbulkan kebingungan apakah yang dimaksud adalah persatuan bulat menurut KUHPerdata atau harta bersama menurut UU Perkawinan.⁸¹ Jika ditafsirkan sebagai persatuan bulat (sebagaimana yang sering terjadi dalam praktik tanpa perjanjian perkawinan), maka seluruh harta suami-istri akan masuk ke dalam boedel pailit, termasuk harta bawaan.

Ambiguitas ini secara langsung mengancam dua pilar utama sistem hukum, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Tanpa kejelasan yang definitif, tindakan Kurator dapat bervariasi dari satu kasus ke kasus lain, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi debitur, pasangan, dan kreditor. Di sisi lain, dari perspektif keadilan, penyitaan harta bawaan istri untuk melunasi utang suami yang tidak ada kaitannya dengan harta tersebut dapat dianggap tidak adil. Harta bawaan seharusnya menjadi hak mutlak istri dan tidak menjadi jaminan bagi utang suami. Namun, karena tidak ada perjanjian yang memisahkan harta, asas hukum secara otomatis

⁸¹ Arini Dwi Yanti- Syafira Adlina. *Perlindungan Harta Bersama Dalam Kepailitan*, Volume 11, Nomor 1, 2023, Submitted: March 23, 2023 | Published: July 01, 2023.

menciptakan ketidakadilan ini. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang dapat mengatasi ambiguitas ini dan menjamin perlindungan bagi pihak yang tidak seharusnya menanggung beban utang.

3. Konsepsi Hukum Perjanjian Perkawinan

a. Definisi Perjanjian Perkawinan (PP)

Secara yuridis didefinisikan sebagai persetujuan yang dibuat oleh calon suami dan istri untuk mengatur akibat-akibat hukum tertentu dari perkawinan mereka, terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan dan kewajiban finansial. Pengaturan utama perjanjian ini terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pilar hukum keluarga di Indonesia.⁸²

Konsep ini merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) yang diterapkan dalam ranah hukum keluarga, sebuah bidang yang secara tradisional sangat diatur oleh hukum publik.

Secara filosofis, dalam konteks hukum Islam, perkawinan itu sendiri telah diakui sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliyah*).⁸³ Dengan demikian, Perjanjian Perkawinan berfungsi sebagai instrumen pengaturan tambahan yang berada di atas

⁸² Setneg RI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 29 dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang KHI*, Pasal 45-52..

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Abdillatuhu*, Jilid VII, Damaskus: Dar Al-Fikr, 29-31.

kontrak sakral tersebut. Perjanjian Perkawinan dianggap sangat penting karena memiliki fungsi preventif dan protektif yang signifikan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pasangan, mengatur harta, dan kewajiban keuangan, sehingga berfungsi sebagai pencegah konflik di masa depan. Pengaturan ini juga memastikan adanya kepastian hukum, terutama dalam kasus perselisihan di kemudian hari, seperti pembagian harta setelah perceraian.⁸⁴

Selain itu, keberadaan PP memungkinkan pasangan untuk mempertimbangkan dan mengatasi ketidakseimbangan aset, kontribusi keuangan, atau tanggung jawab utang yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum pernikahan. Konsepsi ini menegaskan bahwa PP adalah alat strategis untuk menciptakan kejelasan hukum dalam hubungan keluarga yang lebih teratur sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, sekaligus mengurangi risiko konflik yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga.

Perjanjian Perkawinan berperan sebagai pengejawantahan otonomi kehendak pasangan dalam menentukan rezim harta kekayaan mereka selama perkawinan. Tanpa adanya PP, hukum positif (Pasal 35 UUP) secara otomatis memberlakukan rezim harta bersama (gono-gini), di mana harta yang diperoleh selama

⁸⁴Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), 49.

perkawinan dianggap milik bersama.⁸⁵ Izin untuk membuat Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UUP menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghargai kebebasan pasangan untuk memilih pengaturan yang berbeda, meskipun kebebasan ini tetap dibatasi oleh kaidah hukum publik, terutama terkait kewajiban nafkah dan hak anak. Secara konseptual, Perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi atau harta kekayaan. Bentuk perjanjian yang diakui dalam KHI, seperti taklik talak, menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan juga mencakup konsekuensi non-finansial, yaitu penetapan kondisi bersyarat yang dapat menjadi dasar putusnya perkawinan. Taklik talak ini berfungsi sebagai alat perlindungan hukum penting bagi istri dalam konteks hukum keluarga Islam.⁸⁶

Oleh karena itu, Perjanjian perkawinan harus mematuhi dualisme sistem hukum di Indonesia, yaitu aspek Syariah (KHI) dan hukum negara (UUP), menjadikannya instrumen penyelarasan hukum agama dan hukum negara dalam perspektif Islam, perjanjian ini harus selaras dengan tujuan syariah (Maqasid Asy-Syari'ah), yakni menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera, serta bertujuan untuk mencegah kerusakan (dar' al-mafasid).

⁸⁵ Setneg RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 35.

⁸⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011).107-108.

b. Landasan Yuridis dan Dualisme Sistem Hukum Pengaturan Perjanjian Perkawinan.

Pengaturan Perjanjian Perkawinan di Indonesia didukung oleh dua pilar regulasi utama. Pertama, adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan perubahannya. Pasal 29 UUP secara eksplisit memberikan kesempatan kepada calon pasangan suami istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan, mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, harta, atau hal lainnya.⁸⁷ Kedua, adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang termuat dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI mengatur PP secara spesifik dalam Bab VII, Pasal 45 hingga Pasal 49, dan berlaku eksklusif bagi pemeluk agama Islam di Indonesia

Apabila tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan, maka hukum keluarga di Indonesia secara default (prinsip umum) akan menerapkan aturan Harta Bersama (Gono-Gini). Harta Bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama ikatan perkawinan berlangsung, baik melalui usaha bersama maupun sendiri-sendiri, yang secara hukum dianggap

⁸⁷ R. Soetojo Prawirohamidjodjo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Personen En. Familie-Recht) (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).247-248

sebagai milik bersama.⁸⁸ Namun, UUP juga membedakan Harta Bersama dengan Harta Pribadi. Harta bawaan (dimiliki sebelum menikah), harta yang diperoleh sebagai hadiah, atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hadiah perkawinan yang diterima oleh suami atau istri secara yuridis juga merupakan harta pribadi penerima, kecuali pasangan telah menyepakati statusnya sebagai harta bersama melalui kesepakatan tertulis atau perjanjian perkawinan.

2.5 Table

Perbandingan Konseptual Perjanjian Perkawinan dengan KHI

Aspek	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam
Regulasi	Pasal 29	Pasal 45-49
Waktu Pembuatan	Sebelum, saat atau selama Perkaawinan (Pasca Putusan MK 69/PUU-XIII/2015)	Bentuk Taklik Talak diucapkan setelah akad, Perjanjian lain dibuat sebelum/saat/selama
	Mengenai harta, utang, atau hal lain,	Taklik Talak, 2. Perjanjian lain yang

⁸⁸ Dr. H. Chazim Maksalina, M.H. *Harta Perkawinan Menurut Tata Aturan Perundangan*. <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4132-harta-bersama-menurut-tata-aturan-perundangan-dr-h-chazim-maksalina-m-h>.

Bentuk Spesifik	tidak merugikan ketiga	boleh pihak	tidak bertentangan dengan Hukum Islam
Batasan Utama	Tidak melanggar agama, atau hak tua	boleh hukum, kesusilaan, mengurangi suami/orang	Tidak menghilangkan kewajiban untuk biaya (nafkah)

c. Unsur-Unsur Substantif dan Pembatasan Hukum Asas Kebebasan

Berkontrak dan Pembatasan Hukum Publik.⁸⁹

Perjanjian perkawinan pada hakikatnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Pasangan suami istri memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian kawin yang mereka buat. Namun, kebebasan ini dibatasi secara ketat oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, yang bertujuan melindungi kepentingan umum dan moralitas. Pembatasan ini mencakup larangan untuk membuat janji-janji (bedingen) yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (openbare orde). Selain itu, berdasarkan Pasal

⁸⁹ Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat dengan causa yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum.⁹⁰ perjanjian tersebut harus menyelaraskan hukum agama dan hukum negara, memastikan bahwa materi perjanjian tidak menyalahi aturan hukum, agama, dan kesusilaan.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam PP harus tunduk pada kontrol yudikatif, terutama pada klausul yang menyentuh ranah hukum publik:

- 1) Aturan yang diperjanjikan dalam PP, yang secara prematur menentukan penyerahan hak asuh anak kepada salah satu pihak apabila terjadi perceraian, dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Hukum Indonesia menetapkan bahwa keputusan terkait hak asuh anak, terutama bagi anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) yang cenderung diberikan kepada ibu (Pasal 105 KHI), harus diputuskan oleh pengadilan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak (best interest of the child).⁹¹ PP hanya dapat berfungsi sebagai indikasi keinginan, namun pengadilan berwenang penuh untuk memutuskannya.

⁹⁰ Rahmadika Sefira Edlynafitri. *Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*. Vol 3 No.1 2015. <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index>.

⁹¹ Dinda Ramadhani. *Analisis Pencantumkan Klausul Kompenasi Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak*. University of Indonesia, Vol 1. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=lexpatri>.

- 2) Aturan Monogami yang membatasi suami untuk tidak berpoligami diperbolehkan dan dapat dimasukkan dalam perjanjian perkawinan. Klausul ini dipandang sebagai hukum preventif bagi istri dan sejalan dengan prinsip perlindungan diri dari kerusakan dan bahaya (dar' al-mafasid) yang mungkin timbul dari poligami, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Poligami dalam KHI sendiri diatur dengan ketat, sehingga perjanjian yang bertujuan untuk mempertahankan monogami dapat dibenarkan.⁹²
- 3) Pengaturan utang piutang Perjanjian perkawinan merupakan instrumen yang vital untuk mengatur tanggung jawab utang sebelum pernikahan. Tanpa PP, utang yang timbul selama perkawinan dapat membebani harta bersama. Melalui PP, pasangan dapat secara jelas memisahkan utang pribadi yang dibawa sebelum menikah dari tanggung jawab bersama.⁹³ Dengan demikian, Perjanjian perkawinan berfungsi melindungi masing-masing pihak dari utang yang dibuat oleh pasangannya, memastikan keadilan dan menghindari potensi konflik finansial.

Kesimpulan konseptual Perjanjian Perkawinan di Indonesia dikonseptualisasikan sebagai kontrak hibrida yang menyeimbangkan antara asas kebebasan berkontrak sipil dan

⁹² Antasari. *Perjanjian Perkawinan*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/27078/7/BAB IV.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/27078/7/BAB%20IV.pdf).

⁹³ Case, "Band" <Https://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Juris/Article/Download>.

batasan ketat yang diberlakukan oleh hukum keluarga (UUP) dan hukum agama (KHI). Perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik, manajemen risiko harta, dan penjaminan kepastian hukum bagi pasangan dan pihak ketiga. Evolusi yuridis melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah memperkuat otonomi pasangan dengan mengizinkan perjanjian pasca-nikah, namun pada saat yang sama, hal ini meningkatkan kompleksitas dalam memastikan bahwa PP tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum publik, seperti penghindaran kewajiban atau penyelundupan hukum.

d. Landasan dan Evolusi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian sebelum menikah adalah alat hukum yang krusial untuk menjaga barang pribadi, seperti harta yang dibawa dari rumah, dari kemungkinan masalah keuangan di kemudian hari.⁹⁴ Dasar hukum dari kesepakatan ini tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memberikan hak kepada pasangan calon suami dan istri untuk menyusun perjanjian tertulis yang berkaitan dengan dampak perkawinan terhadap aset mereka.⁹⁵ Pada awalnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

⁹⁴ GrahaCIMB-Niaga. [Https://Www.Cimbniaga.Co.Id/Id/Inspirasi/Perencanaan/Perjanjian-Pra-Nikah](https://Www.Cimbniaga.Co.Id/Id/Inspirasi/Perencanaan/Perjanjian-Pra-Nikah).

⁹⁵ Aldhitama Ramdahn, Ferdy Led Fitriadi, Jimmi Marliston P, Aritonang, Muhammad Habib. *Perjanjian Pra Nikah Sebagai Jaring Pengaman Harta Hak Pasangan di Era Modern*.

Namun, terjadi perubahan hukum yang revolusioner dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini menguji materiil Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dan memutuskan bahwa perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Hal ini memberikan kesempatan baru bagi pasangan yang tidak sempat membuat perjanjian sebelum menikah untuk mengamankan harta mereka dari risiko kepailitan yang mungkin mengancam.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa Putusan MK ini juga membuka potensi penyelundupan hukum. Seorang debitur yang beritikad buruk dapat mencoba membuat perjanjian pisah harta sesaat sebelum dinyatakan pailit untuk menyembunyikan asetnya dari Kurator.⁹⁶ Untuk mengatasi risiko ini, perjanjian yang dibuat setelah perkawinan harus memenuhi syarat penting, yaitu tidak merugikan pihak ketiga. Jika terbukti bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan merugikan kreditor, Kurator dapat mengajukan gugatan, Actio Pauliana untuk membatalkan perbuatan hukum tersebut, berdasarkan Pasal 41 UU Kepailitan.

e. Kedudukan dan Kekuatan Hukum perjanjian perkawinan

Terhadap Pihak Ketiga (Kurator).

Journal of Mandalika, No. 1, 2024, 274. <https://pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-sebagai-jaring-pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern>.

⁹⁶ Hening Hapsari. *Perjanjian Perkawinan : Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/ PUU-XIII/2015*. Vol 53 No 2 1559. <Https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Jhp/Vol53/Iss2/4/>.

Untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif, perjanjian perkawinan tidak cukup hanya dibuat dan ditandatangani oleh pasangan. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.⁹⁷ Lebih dari itu, agar perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga (termasuk Kurator dan kreditor), perjanjian tersebut wajib didaftarkan (dicatatkan) pada instansi pencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.⁹⁸

Kegagalan untuk mendaftarkan perjanjian akan membuat perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat pihak ketiga. Artinya, meskipun secara internal perjanjian itu berlaku sebagai "undang-undang" bagi suami dan istri , Kurator tidak terikat olehnya dan tetap dapat menganggap seluruh harta yang ada sebagai persatuan harta yang dapat disita. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang sejati dan efektif hanya akan tercapai jika seluruh prosedur formal, termasuk pembuatan akta notaris dan pendaftaran, telah dipenuhi.⁹⁹

f. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Ideal Melalui Klausul Perjanjian Perkawinan

⁹⁷ Hanafi Arif. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum, Vol. 9 Nomor 2, Agustus 2017, 2477-0124, 20.

⁹⁸ Faisal Mokoagow, Yumi Simbala, Selviani Sambali. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No 21 Thn 2007". Lex Privatum Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021.

⁹⁹ Ulin Nafiah.,*Tinjauan Yuridis Terjadinya Perkawinan Tanpa Adanya Perjanjian Pra Nikah (Studi Kaksus Pada Pengadilan Agama Pati)*, Skripsi, Unisula 2023.

Perjanjian perkawinan yang efektif harus memuat klausul-klausul spesifik yang secara jelas memisahkan harta kekayaan dan tanggung jawab utang. Klausul-klausul ini berfungsi sebagai jaring pengaman finansial yang dapat mencegah harta pribadi istri, terutama harta bawaan, masuk ke dalam boedel pailit suami.¹⁰⁰

Berikut adalah bentuk perlindungan hukum yang ideal melalui klausul-klausul kunci dalam perjanjian pra-nikah:

2.6 Kajian Teori

Klausul Kunci	Deskripsi dan Fungsi	Manfaat Perlindungan
Klausul Pemisahan Harta (pisah harta)	Menegaskan bahwa tidak ada persatuhan harta antara suami dan istri. Seluruh harta yang dibawa sebelum perkawinan (harta bawaan) dan harta yang diperoleh selama perkawinan tetap terpisah dan menjadi milik pribadi masing-	Melindungi secara mutlak seluruh aset pribadi istri dari sita kepailitan suami.

¹⁰⁰ Case, “Band” <Https://Pa-Dumai.Go.Id/Artikel/4258-Perjanjian-Pra-Nikah-Sebagai-Jaring-Pengaman-Harta-Hak-Pasangan-Di-Era-Modern>.

	masing.	
Klausul Pengaturan Utang	<p>Menetapkan bahwa utang yang dibuat oleh salah satu pihak, baik sebelum maupun selama perkawinan, tetap menjadi tanggung jawab individu yang membuatnya. Utang tersebut tidak akan membebani pasangan atau harta bersama.¹⁰¹</p>	Mencegah harta pribadi istri menjadi jaminan atau dilikuidasi untuk melunasi utang bisnis suami.
Klausul pengelolaan Bisnis	<p>Mengatur hak dan kewenangan istri terkait usaha suami, termasuk pemisahan aset bisnis dari aset pribadi. Klausul ini dapat membatasi keterlibatan istri dalam</p>	Memberikan batasan yang jelas agar aset dan peranan istri tidak dapat disangkutkan dengan kewajiban dan risiko bisnis suami

¹⁰¹ Case, "Band". Iblam.Ac.Id/2024/01/28/*Prenuptial Agreement Sebagai Jaminan Kenyamanan Suami Istri*.

	bisnis agar tanggung jawabnya tetap terbatas.	
--	---	--

Dengan memasukkan aturan-aturan ini, perjanjian perkawinan tidak hanya menjadi kesepakatan internal, tetapi juga menjadi perisai hukum yang kuat terhadap pihak ketiga, termasuk Kurator. Ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi istri, serta memastikan bahwa prinsip pemisahan harta bawaan yang diatur oleh UU Perkawinan dapat diterapkan secara efektif, bahkan dalam situasi kepailitan yang paling kompleks.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah dan prosedur dalam mencari, merumuskan, mendapatkan data yang sah, menganalisis, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Metode ini dianggap sebagai pendekatan untuk mengakses data yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu.¹⁰²

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam studi ini, diterapkan metode penelitian Yuridis Normatif, di mana peneliti akan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti. Metode penelitian yuridis normatif memungkinkan penarikan kesimpulan dan saran yang berlandaskan pada analisis teoritis dari hukum yang bersangkutan.¹⁰³

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif ini didukung dengan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

1) Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Cara pandang atau metode yang digunakan peneliti untuk mengkaji secara mendalam konsep-konsep, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Tujuan utama dari pendekatan konseptual adalah untuk: a). Harta Bawaan: Aset yang

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), 290.

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020,56.

dimiliki oleh salah satu pihak sebelum ikatan perkawinan terbentuk, termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hadiah atau warisan. b). Kepailitan: Status hukum yang diputuskan pengadilan, yang bertujuan untuk menyita dan membagi harta kekayaan debitur yang insolven kepada seluruh kreditur. c). Mengidentifikasi hubungan logis antara satu konsep hukum dengan konsep hukum lainnya.

Pendekatan ini merupakan jantung dari disiplin Ilmu Hukum dan menjadi alat utama bagi para ahli hukum untuk mengembangkan legal jurisprudence.

2) Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Dalam hal ini peneliti menggunakan hukum sebagai titik tolak untuk melakukan analisinya. Pendekatan perundang-undangan ini sebagai sarana yuridis dalam menganalisis mengenai beberapa norma hukum terkait atau yang berhubungan dengan harta bawaan istri ketika usaha suami mengalami kepailitan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang mengatur tentang harta perkawinan Pasal 119. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan),

terutama Pasal 23 yang menjadi poin krusial masalah kepailitan harta bersama.

3) Pendekatan Komparasi (Comparative Approach) Lintas Sistem Hukum utama di indonesia

Pendekatan Komparasi (Comparative Approach) yang digunakan dalam penelitian ini disebut sebagai Comparative Approach Kualitatif. Pendekatan ini secara umum digunakan untuk membandingkan suatu isu hukum dari berbagai sudut pandang atau yurisdiksi, meskipun dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah perbandingan kualitatif konsep-konsep hukum yang relevan.¹⁰⁴ Berdasarkan konteks skripsi, pendekatan komparatif ini akan diterapkan pada penelaahan perlindungan hukum terhadap harta istri ketika usaha suami pailit dalam perjanjian pranikah. Pendekatan ini secara struktural membandingkan konsep Harta Bawaan dalam empat sumber hukum utama di Indonesia:

Meskipun fokus utamanya adalah hukum perdata di Indonesia, elemen perbandingan dapat dilihat dari cara peneliti membandingkan atau mengkontraskan hal-hal berikut: a. Hukum Perdata Barat (KUHPerdata/BW): Konsep Persatuan Bulat (algehele gemeenschap van

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group Media), 2014, 159.

goederen), di mana harta bawaan secara otomatis melebur ke dalam harta persatuan (gemeenschap van goederen) secara default. b. Hukum Perkawinan Nasional (UU No. 1/1974): Konsep Pemisahan Harta Bawaan sebagai aturan default, di mana harta bawaan tetap menjadi milik pribadi kecuali diperjanjikan lain. c. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Konsep Pemisahan Harta yang paling tegas, di mana KHI memperkuat status harta bawaan sebagai harta pribadi yang terpisah (sejalan dengan prinsip syariat). d. Hukum Adat: Konsep yang bervariasi (tergantung sistem kekerabatan), tetapi secara umum memisahkan Harta Bawaan (harta asal) dari Harta Pencaharian (gono-gini).

Secara ringkas, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual-Analitis yang melibatkan perbandingan konsep hukum antar-sistem dan analisis dampaknya pada isu tertentu (Kepailitan) untuk merumuskan instrumen hukum preventif.

B. Sumber Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang berlandaskan norma, sehingga dalam penyusunannya memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Bahau Hukum Primer

Sumber hukum utama merupakan sumber informasi penting yang dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang diteliti. Data utama atau sumber primer yang digunakan mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagai hukum tertinggi
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (atau Burgerlijk Wetboek/BW), terutama Pasal 119 dan pasal-pasal lain di Buku I (Perihal Orang) yang mengatur tentang percampuran dan pemisahan harta kekayaan perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama: Pasal 29 (mengenai perjanjian perkawinan). Pasal 35 (mengenai harta bersama dan harta bawaan).
- d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), terutama: Pasal 23 (mengenai harta pailit yang meliputi harta istri/suami yang kawin dalam percampuran harta). Pasal 119, 121, dan 122 (mengenai penyelesaian boedel pailit).
- e. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mengubah tafsir Pasal 29 UU Perkawinan dan memungkinkan

perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan (disebut perjanjian pasca-nikah).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui pihak ketiga, bukan diperoleh langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti. Data yang ada diperoleh dari sumber yang menjelaskan tentang peraturan-peraturan pada sumber utama seperti Buku Teks Hukum Perdata: Mengenai perkawinan, harta, perjanjian, dan hukum perikatan. Buku Teks Hukum Kepailitan: Mengenai konsep kepailitan, harta pailit, dan perlindungan kreditur/debitur. Jurnal Ilmiah Hukum: Artikel-artikel yang secara spesifik membahas analisis Pasal 29 UU Perkawinan, Pasal 23 UU Kepailitan, dan perlindungan hukum harta istri/suami,(Jurnal tentang urgensi perjanjian kawin pasca Putusan MK 69/2015 dalam konteks kepailitan.)
Hasil Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi): Penelitian terdahulu dengan topik diatas bab II. Komentar dan Tafsir Undang-Undang (Doktrin): Pendapat para ahli hukum terkemuka mengenai konsep harta perkawinan dan kepailitan. yang memuat bahan hukum terkait tentang Perlindungan hukum terhadap harta istri akibat usaha suami pailit dalam perjanjian perkawinan

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan adalah komponen penting dalam penelitian karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan sumber yang berkaitan dengan fokus masalah yang sedang diteliti. Tanpa menggunakan teknik pengumpulan yang tepat, peneliti tidak akan mendapatkan bahan yang memenuhi standar bahan yang ditetapkan¹⁰⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan metode silogisme dan pola pikir deduktif sebagai teknik analisis. Hasil dari penelitian menyoroti peran dari perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan bukan hanya bagi harta bawaan istri tetapi juga hak-hak suami pelaku usaha khususnya CV. Selain itu, ditemukan pula bahwa perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan dari risiko-risiko terkait dengan usaha CV.

Penelitian lembaga pustaka menggunakan pendekatan ini untuk membangun fondasi teori yang terdiri dari gagasan atau tulisan para ahli dan pakar lain, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun naskah resmi. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat materi yang relevan, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, kamus, dan riset website.¹⁰⁶

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 224.

¹⁰⁶ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127-128.

kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, mengkaji, dan menghubungkan bahan hukum yang telah dikumpulkan agar menghasilkan jawaban atas permasalahan penelitian.

E. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tahap-tahap penelitian:¹⁰⁷

1. Pra penelitian
 - a. Menentukan judul penelitian
 - b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan latar belakang dan fokus penelitian
 - c. Membuat proposal penelitian
 - d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan pengajuan judul
 - e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing
2. Penelitian
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
 - c. Melakukan analisis data
 - d. Menarik kesimpulan
3. Pasca Penelitian

¹⁰⁷ Buku Pedoman Karya Ilmiah *Uin khas Jember*

- a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi
- c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
- d. Melakukan penjilidan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Harta Istri dalam Sistem Hukum Perdata Di Indonesia

1. Konsep Harta Perkawinan dalam Sistem Hukum Perdata

Pengertian Harta Perkawinan Harta perkawinan merupakan seluruh harta benda yang ada dalam hubungan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah perkawinan. Dalam sistem hukum perdata, ketentuan mengenai harta perkawinan diatur dalam Pasal 119-123 KUHPerdata yang menyatakan:

*“Sejak berlangsungnya perkawinan, maka menurut hukum terjadi persatuan harta kekayaan antara suami dan istri, sejauh mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan”.*¹⁰⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perdata menganut prinsip adanya persatuan harta (gemeenschap van goederen), kecuali apabila sebelum perkawinan dibuat perjanjian kawin yang memisahkan harta.

2. Jenis-jenis Harta Dalam Perkawinan

Harta dalam perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Harta Bersama (Gemeenschap van goederen) Harta bersama adalah harta yang melebur menjadi satu sejak dilangsungkannya perkawinan, meliputi harta bawaan suami, harta bawaan istri, serta harta yang diperoleh selama perkawinan.

¹⁰⁸ Tim Permata Press. Kitab Undang Undang *Hukum Perdata*, (Jakarta:2019), 384-385.

b. Harta Bawaan (Eigen vermogen) Harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan, termasuk warisan atau hadiah yang diperoleh selama perkawinan dengan syarat harta tersebut dinyatakan secara tegas tetap menjadi milik pribadi.

Dengan demikian, status hukum harta istri dalam hukum perdata sangat bergantung pada apakah pasangan tersebut membuat perjanjian kawin atau tidak.

3. Status Hukum Harta Istri Menurut KUH Perdata

Dalam Hal Tidak Ada Perjanjian Kawin Apabila suami istri tidak membuat perjanjian kawin, maka secara otomatis berlaku prinsip persatuan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119-123 KUHPerdata.¹⁰⁹ Akibat hukumnya, harta istri yang diperoleh sebelum maupun sesudah perkawinan dianggap menjadi satu kesatuan dengan harta suami. Dalam hal ini, istri tidak memiliki kekuasaan penuh atas hartanya, karena pengelolaan harta perkawinan berada di bawah kuasa suami, Pasal 105 KUHPerdata menyatakan:

“Bawa suami adalah kepala rumah tangga dan karenanya berwenang mengurus harta bersama. Istri dalam konteks ini memiliki keterbatasan dalam menguasai dan menggunakan harta pribadinya”.

Konsekuensinya, istri harus mendapatkan izin suami apabila hendak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan pengalihan atau pembebanan hartanya sendiri.¹¹⁰

¹⁰⁹ Tim Permata Press. Kitab Undang Undang *Hukum Perdata*, (Jakarta:2019), 384-385.

¹¹⁰ Tim Permata Press. Kitab Undang Undang *Hukum Perdata*, (Jakarta:2019), 382.

Dalam Hal Ada Perjanjian Perkawinan apabila suami istri membuat Perjanjian Perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian tersebut menjadi pengecualian terhadap prinsip persatuan harta. Dalam hal ini, harta istri tetap berada di bawah kekuasaan penuh istri. Perjanjian kawin dapat mengatur pemisahan harta istri dari suami, sehingga istri bebas menggunakan, menguasai, serta bertanggung jawab atas harta tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kelonggaran bahwa perjanjian kawin dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Hal ini memperkuat posisi hukum istri dalam melindungi hak-hak atas hartanya sendiri.

4. Implikasi Hukum terhadap Status Harta Istri

Hak Kepemilikan. Tanpa adanya perjanjian kawin, harta istri

menjadi bagian dari harta bersama sehingga kepemilikan bersifat kolektif. Namun dengan adanya perjanjian kawin, kepemilikan harta istri tetap bersifat individual

Hak Penguasaan dalam sistem hukum perdata klasik, hak penguasaan atas harta istri cenderung dikuasai oleh suami.¹¹¹ Namun perkembangan hukum modern melalui yurisprudensi dan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak penguasaan harta istri.

¹¹¹ Subekti. Pokok Pokok *Hukum Perdata*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 570, Jakarta, Intermasa, 62.

Perlindungan Hukum. Status hukum harta istri yang semula terpinggirkan dalam sistem hukum patriarkal mendapat penguatan melalui regulasi dan putusan pengadilan yang menekankan prinsip kesetaraan gender. Dengan demikian, istri memperoleh posisi yang lebih setara dalam pengelolaan harta perkawinan.

Dapat di simpulkan Status hukum harta istri dalam sistem hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: hukum adat dan kebiasaan, KUHPerdata, dan UU Perkawinan. Meskipun KUHPerdata cenderung menganut sistem persatuan harta yang menempatkan harta istri dalam satu kesatuan dengan harta suami, UU Perkawinan memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat terhadap harta bawaan istri.

5. Analisis Status Hukum Harta Istri dalam sistem Hukum Perdata di

Indonesia

a. Analisis konsep dasar KUHPerdata

Dokumen ini secara tegas menyoroti bahwa sistem hukum perdata (KUHPerdata Pasal 119-123) menganut prinsip Persatuan Harta (Gemeenschap van goederen) sebagai aturan baku, kecuali ada perjanjian kawin.¹¹²

¹¹² Tim Permata Press. Kitab Undang Undang Hukum Perdata,(Jakarta:2019), 384-385.

Penerapan Prinsip Persatuan Harta: Tanpa Perjanjian Kawin, harta istri (baik bawaan maupun perolehan setelah menikah) melebur menjadi satu kesatuan dengan harta suami.

Implikasi Kuasa Suami: Dalam konteks ini, Pasal 105 KUHPerdata menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga yang berwenang mengurus harta bersama. Konsekuensinya, istri memiliki keterbatasan dan harus mendapatkan izin suami untuk tindakan hukum (pengalihan atau pembebanan) atas hartanya, termasuk harta pribadinya. Ini menunjukkan adanya sistem patriarkal dalam hukum perdata klasik.

b. Analisis Pengecualian (Perjanjian Perkawinan)

Perjanjian kawin adalah instrumen penting yang diulas dalam dokumen ini sebagai pengecualian terhadap persatuan harta. Jika dibuat Perjanjian Perkawinan (pemisahan harta), harta istri sepenuhnya berada di bawah kekuasaan penuh istri (individual). Perkembangan Hukum Modern: Dokumen ini menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang memungkinkan perjanjian kawin dibuat selama perkawinan berlangsung,¹¹³ tidak hanya sebelum perkawinan. Perkembangan ini secara signifikan memperkuat posisi hukum istri dan memberikan fleksibilitas perlindungan harta.

¹¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015

Analisis Implikasi Hukum dan Perkembangan

Aspek Implikasi	Tanpa Perjanjian Kawin	Dengan Perjanjian Kawin (Modern)
Hak Kepemilikan	Kolektif (bagian dari harta bersama)	Individual (tetap menjadi milik istri)
Hak Penguasaan	Cenderung dikuasai oleh suami (Pasal 105 KUHPerdata)	Di bawah kekuasaan penuh istri (individu)
Perlindungan Hukum	Terpinggirkan dalam sistem patriarkal	Mendapat penguatan melalui regulasi dan Putusan MK (prinsip kesetaraan gender)

c. Pendapat Peneliti atau penulis dokumen terhadap status hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

disimpulkan dari paragraf penutup sebagai berikut:

1. Status Hukum Dipengaruhi Multipel Faktor: Status hukum harta istri dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang saling berinteraksi: hukum adat dan kebiasaan, KUHPerdata, dan UU Perkawinan
2. Terdapat konflik atau kontras antara KUHPerdata yang cenderung menganut sistem persatuan harta, dengan UU Perkawinan yang memberikan jaminan

perlindungan yang lebih kuat terhadap harta bawaan istri.

3. Meskipun sistem perdata tradisional (KUHPerdata) menempatkan harta istri dalam satu kesatuan dengan harta suami (Persatuan Harta), perkembangan hukum modern, khususnya UU Perkawinan, telah memberikan perlindungan yang lebih besar dan menekankan prinsip kesetaraan gender (melalui Putusan MK dan perlindungan Harta Bawaan), sehingga posisi istri dalam pengelolaan harta perkawinan menjadi lebih setara.

Secara keseluruhan, pendapat peneliti adalah bahwa sistem hukum perdata telah bergeser dari model patriarkal yang merugikan istri menuju model yang lebih mengakomodasi hak kepemilikan individu istri, terutama melalui instrumen perjanjian Perkawinan dan penguatan yurisprudensi.

B. Urgensi dan Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Harta bawaan Istri Apabila Usaha Suami Mengalami Kepailitan

1. Urgensi Perjanjiaan Perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)¹¹⁴, terdapat dua jenis harta dalam perkawinan: harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan, dan harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan. . Secara teoretis, harta bawaan istri seharusnya tidak dapat disita untuk membayar utang suami, karena harta tersebut adalah milik pribadi istri. Namun, masalah muncul ketika tidak ada pemisahan harta yang jelas dan tercatat secara hukum.¹¹⁵ Dalam praktik kepailitan, kurator yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki kewenangan luas untuk menyita seluruh aset debitur untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang kepada kreditor.

Jika tidak ada perjanjian Perkawinan yang memuat pemisahan harta secara tegas, kurator dapat mengasumsikan bahwa seluruh harta yang tercatat atas nama suami dan istri adalah harta bersama. Dalam situasi ini, beban pembuktian bahwa harta tersebut adalah harta bawaan istri menjadi sangat berat dan kompleks. Istri harus bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang kuat, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain yang secara jelas mencantumkan namanya dan tanggal perolehan sebelum pernikahan. Tanpa dokumen yang jelas, aset tersebut

¹¹⁴ Setneg RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 35.

¹¹⁵ Setneg RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 *Tentang Perkawinan. Harta Bawaan.*

akan diperlakukan sebagai harta bersama dan berisiko disita oleh kurator.¹¹⁶

2. Perjanjian Perkawinan Sebagai Benteng perlindungan

Perjanjian Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, adalah sebuah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan disahkan oleh petugas pencatat perkawinan. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mengatur hal-hal terkait harta benda selama perkawinan, termasuk mengenai pemisahan harta. Dengan adanya perjanjian pra nikah yang sah dan tercatat, status kepemilikan harta antara suami dan istri menjadi sangat jelas dan tidak dapat digugat oleh pihak ketiga, termasuk kreditor dan kurator kepailitan.¹¹⁷

Keunggulan perjanjian pra nikah dalam konteks kepailitan adalah sebagai berikut:

- a) Kepastian Hukum. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum yang kokoh mengenai pemisahan harta. Secara eksplisit, perjanjian ini dapat mencantumkan daftar harta bawaan masing-masing pihak, sehingga meminimalisir sengketa di masa depan.
- b) Transparansi dan Kredibilitas. Keberadaan perjanjian ini menunjukkan transparansi finansial antara suami dan istri. Bagi pihak ketiga seperti kreditor, perjanjian ini menjadi acuan yang

¹¹⁶ Setneg RI. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*.

¹¹⁷ Setneg RI. Undang-Undang No. 1, pasal 29 Tahun 1974 *tentang Perkawinan Yang MengaturMengenai perjanjian perkawinan*.

jelas mengenai batasan harta yang dapat dijadikan jaminan atau disita.

- c) Mempercepat Proses Kepailitan. Ketika terjadi kepailitan, kurator dapat dengan cepat mengidentifikasi aset mana yang merupakan harta bersama yang dapat disita, dan aset mana yang dilindungi sebagai harta bawaan istri. Hal ini menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal untuk membuktikan status kepemilikan harta.
- d) Perlindungan Terhadap Harta Usaha. Jika suami memiliki usaha yang berisiko tinggi dan berpotensi mengalami kepailitan, perjanjian pra nikah menjadi lapisan perlindungan yang vital. Perjanjian ini memastikan bahwa harta yang dimiliki istri sebelum pernikahan tetap aman, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan bisnis suami.

Dapat disimpulkan pada penjelasan diatas bahwa urgensi Perjanjian Perkawinan dalam melindungi harta bawaan istri dari kepailitan suami tidak dapat dipandang remeh. Meskipun harta bawaan secara hukum sudah terpisah, ketiadaan perjanjian tertulis yang sah dapat menimbulkan masalah serius dan kerugian finansial yang signifikan bagi istri di kemudian hari. Perjanjian ini bukan sekadar alat hukum, melainkan bentuk mitigasi risiko dan wujud transparansi dalam sebuah hubungan. Dengan menganggap Perjanjian Perkawinan sebagai investasi dalam keamanan finansial keluarga, pasangan dapat

memastikan bahwa harta bawaan istri, yang mungkin berasal dari jerih payah sebelum menikah atau warisan keluarga, tetap terlindungi dari ketidakpastian finansial di masa depan.

Kedudukan Perjanjiaan Perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan.¹¹⁸

Secara fundamental, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)¹¹⁹ menegaskan:

“bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama”.

Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan secara tegas memisahkan harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh dari hibah dan warisan) sebagai milik pribadi masing-masing pihak. Secara ideal, harta bawaan istri tidak dapat disita untuk membayar utang suami karena keduanya memiliki entitas hukum yang berbeda.¹²⁰

Namun, dalam praktik, pemisahan ini tidak selalu berjalan mulus. Seringkali, harta bawaan istri secara fisik atau administratif bercampur dengan harta suami atau harta bersama. .

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), setiap aset yang berada di bawah penguasaan suami-istri

¹¹⁸ Setneg RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 29; Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015.

¹¹⁹ Setneg RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Pasal 35 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

¹²⁰ Setneg RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Pasal 35 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

dapat diambil sebagai harta bersama oleh kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit jika tidak ada pemisahan yang jelas. Hal ini membuat posisi istri sangat rentan dan mengharuskan dia untuk membuktikan bahwa aset tersebut adalah harta bersama.¹²¹

Perjanjian Perkawinan sebagai fondasi perlindungan hukum.

Perjanjian Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dibuat sebelum atau selama pernikahan, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk pemisahan harta kekayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas fleksibilitas pembuatan perjanjian ini, memungkinkan ia dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan.¹²² Dalam konteks kepailitan, Perjanjian Perkawinan yang sah berfungsi sebagai perisai hukum yang kokoh.

Kedudukan hukum Perjanjian Perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri adalah sebagai berikut:

- a) Penguanan Status Hukum Harta Bawaan: Perjanjian Perkawinan yang mencantumkan secara rinci pemisahan harta menegaskan dan menguatkan status hukum harta bawaan istri. Hal ini mengubah asumsi kurator dari "seluruh harta adalah harta bersama" menjadi "terdapat pemisahan harta". Dengan adanya perjanjian ini, harta bawaan istri terlindungi dari risiko disita secara sepihak untuk melunasi utang suami.

¹²¹ Setneg RI. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004: Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

¹²² Setneg RI. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015.

b) Prinsip Pemisahan Harta yang Mutlak: Dalam perjanjian ini, pasangan dapat secara eksplisit menyepakati rezim pemisahan harta secara mutlak. Ini berarti tidak ada harta bersama yang terbentuk selama perkawinan. Konsekuensinya, utang yang dibuat oleh suami hanya akan menjadi tanggung jawab pribadinya, dan tidak akan mempengaruhi harta istri, baik harta bawaan maupun harta yang diperolehnya setelah menikah.

c) Bukti Autentik yang Kuat: Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, yang menjadikannya sebagai bukti otentik. . Dalam proses kepailitan, bukti otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ini sangat mempermudah istri untuk membuktikan status kepemilikan hartanya di hadapan kurator atau pengadilan niaga, sehingga meminimalkan sengketa dan proses hukum yang berlarut-larut.

d) Mitigasi Risiko Finansial: Bagi pasangan, khususnya istri, yang ingin melindungi harta pribadinya dari risiko bisnis suami, perjanjian perkawinan adalah langkah preventif yang paling efektif. Ini adalah bentuk manajemen risiko finansial yang rasional dan cerdas, yang memisahkan antara risiko personal dengan risiko yang berkaitan dengan usaha.

Kesimpulannya Perjanjian Perkawinan memiliki kedudukan hukum yang sangat vital dan strategis sebagai perisai perlindungan terhadap harta bawaan istri dalam skenario kepailitan suami. Tanpa

perjanjian ini, meskipun harta bawaan secara hukum terpisah, ketiadaan bukti otentik yang kuat dapat membahayakan posisi istri di mata kreditor dan kurator. Dengan adanya Perjanjian Perkawinan, status harta bawaan istri menjadi jelas, utuh, dan terlindungi. Oleh karena itu, bagi setiap pasangan, khususnya yang memiliki aset signifikan atau terlibat dalam usaha yang berisiko, Perjanjian Perkawinan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan esensial untuk menjamin keamanan dan stabilitas finansial keluarga.

3. Analisis Urgensi dan Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan. menunjukkan adanya ketegangan antara jaminan perlindungan harta bawaan yang diberikan oleh Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dan mekanisme operasional eksekusi aset oleh Kurator di bawah Pasal 21 UU Kepailitan. Kurator, yang bekerja untuk kepentingan kreditor, cenderung memaksimalkan aset yang dapat disita. Jika tidak ada Perjanjian perkawinan, kedua rezim hukum ini gagal terintegrasi di tingkat administrasi praktis, dan kurator akan mengambil pendekatan yang paling luas untuk mengamankan aset bagi kreditor, sering kali mengorbankan hak istri.

Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai jembatan yang secara formal mengikat hasil dari hukum keluarga ke dalam prosedur hukum komersial. Kepastian hukum hanya tercipta jika perjanjian ini tidak hanya dibuat, tetapi juga dicatatkan sesuai ketentuan dan didukung oleh

inventaris harta bawaan yang terperinci. Pendapat para peneliti menegaskan bahwa bagi pasangan yang salah satunya memiliki aset signifikan atau terlibat dalam usaha yang berisiko tinggi dan berpotensi mengalami kepailitan, perjanjian perkawinan telah beralih status dari pilihan romantis menjadi kebutuhan finansial esensial. Menganggap perjanjian pra nikah sebagai investasi dalam keamanan finansial keluarga merupakan bentuk manajemen risiko yang rasional dan cerdas, yang memisahkan risiko personal dengan risiko yang berkaitan dengan usaha.¹²³

Dari sudut pandang etika dan sosiologis, perjanjian ini merupakan tanda kedewasaan finansial dan transparansi. Kegagalan bisnis suami yang merupakan risiko komersial seharusnya tidak berarti kehancuran finansial total bagi istri yang secara hukum tidak terlibat dalam utang bisnis tersebut. P-Pramik adalah alat yang melindungi kepentingan keluarga inti dari kejatuhan total akibat risiko usaha.

Untuk memberikan perlindungan mutlak, Perjanjian perkawinan harus mencakup kriteria isi yang spesifik dan tegas: perjanjian harus secara eksplisit menyatakan bahwa pasangan memilih rezim pemisahan harta secara total, meniadakan pembentukan harta bersama (gono-gini). Wajib mencantumkan daftar terperinci harta bawaan istri, termasuk identifikasi unik aset (misalnya, nomor sertifikat, kode aset) dan tanggal perolehan yang membuktikan kepemilikan sebelum pernikahan atau

¹²³ Moh Ridwan Rinjani. *Perlindungan Hukum Harta Istri Terhadap Usaha Suami Pailit Dalam Perjanjian Perkawinan*. Skripsi Uin Khas Jember.

perolehan melalui warisan/hibah. Harus ditegaskan bahwa utang yang dibuat oleh satu pihak setelah perkawinan hanya menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang membuat utang.¹²⁴

4. Pendapat peneliti menunjukkan bahwa perlindungan harta bawaan istri dari risiko kepailitan usaha suami tidak terjamin secara otomatis oleh Undang-Undang Perkawinan saja. Ketiadaan Perjanjian Perkawinan terutama yang dibuat sebagai Akta Notaris dan mencantumkan pemisahan harta mutlak secara substansial membahayakan posisi istri di hadapan kreditor dan kurator yang bertindak di bawah rezim komersial. Oleh karena itu, bagi setiap pasangan yang memiliki risiko bisnis yang signifikan, perjanjian pra nikah bukan sekadar pilihan legal, melainkan sebuah kebutuhan esensial dan strategi perencanaan aset yang paling efektif untuk mengamankan dan menjamin keutuhan harta bawaan istri di masa depan.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya untuk Meminimalisir Risiko Kepailitan

Secara umum, sejak perkawinan dimulai sistem harta perkawinan di Indonesia bersifat harta bersama (komunitas), sehingga harta bawaan istri secara otomatis tercampur dengan harta suami. Pasal 119 KUH Perdata menegaskan bahwa

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri”.

¹²⁴ Fatih Fauzan Zulfa Robbi, Rizal Rustam. *Eksekusi Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 2022, 2580-0299. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/589/376/>.

Artinya, tanpa perjanjian pisah harta, harta istri ikut menjadi milik suami (dan sebaliknya).¹²⁵ Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa apabila suami dinyatakan pailit, harta istri dapat terseret ke dalam boedel pailit suami. Untuk menghindari risiko tersebut dibutuhkan pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan.

Dengan Perjanjian Perkawinan, harta masing-masing pihak diatur secara terpisah sehingga hak dan kewajiban finansial istri tidak otomatis melekat pada harta suami. Perlindungan hukum semacam ini penting sebagai mitigasi risiko kepailitan, karena perjanjian pra nikah secara eksplisit memisahkan tanggung jawab utang antara suami dan istri.

Menurut ketentuan hukum lama di KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), perjanjian perkawinan diakui sebagai pengecualian resmi atas dasar persatuan harta. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan:

“Bawa dengan membuat perjanjian perkawinan, kedua calon pasangan berhak mengatur penyimpangan dari ketentuan umum tentang persatuan harta asalkan tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum”.

Dengan demikian, KUH Perdata membuka ruang hukum bagi pasangan untuk mengatur skema kekayaan yang berbeda, termasuk memisahkan aset istri sebelum perkawinan. Jika sebelum menikah telah dibuat perjanjian pisah harta yang sah, maka konsep “harta bersama” dalam Pasal 119 tidak berlaku, sehingga harta bawaan masing-masing pihak tetap berada di bawah penguasaan pribadi dan tidak tercampur.¹²⁶ Ketentuan

¹²⁵ Tim Permata Press. Kitab Undang Undang Hukum Perdata. (Jakarta:2019). 384.

¹²⁶ Case, “Band”. <https://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan>.

inilah yang menjadi landasan yuridis bagi perlindungan harta istri melalui Perjanjian Perkawinan di era sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan harta perkawinan mengalami perubahan. Pasal 35 UU Perkawinan (1974) menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta hibah/warisan masing-masing tetap di bawah penguasaan pribadi. Karena pola default ini tetap menggabungkan kekayaan kedua pihak, maka perjanjian kawin tetap diperlukan untuk melindungi kepentingan istri. Pada Pasal 29 UU Perkawinan, diatur bahwa kedua calon pengantin, sebelum atau pada saat akad (setelah amandemen MK), dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris, dengan isi yang berlaku juga terhadap pihak ketiga.¹²⁷

Artinya, Perjanjian Perkawinan harus dituangkan dalam akta resmi dan didaftarkan agar efektif. Ketentuan Pasal 29 ayat 2-4 selanjutnya mengatur bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesuilaan, mulai berlaku sejak terjadinya perkawinan, dan tidak dapat diubah selama pernikahan kecuali atas persetujuan kedua belah pihak tanpa merugikan pihak ketiga.¹²⁸ Dengan kata lain, Perjanjian Perkawinan yang dibuat dengan benar mengikat kedua pasangan sepanjang perkawinan dan menjamin bahwa aset yang dipisahkan tidak dapat dicampuri oleh

¹²⁷ Putusan MK 69/2015. Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015.

¹²⁸ Case, “Band”. <https://perqara.com/blog/uu-perjanjian-pra-nikah/>.

suami. Setiap perubahan skema harta keluarga dalam perjanjian kawin memerlukan persetujuan tertulis kedua belah pihak.

Dalam konteks kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004), Perjanjian Perkawinan berperan signifikan dalam melindungi harta istri. Pasal 62 UU Kepailitan menyatakan bahwa bila salah satu pihak dinyatakan pailit, maka istri atau suaminya berhak menarik kembali seluruh benda bergerak dan tak bergerak yang merupakan harta bawaan maupun harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dari dirinya.¹²⁹ Ini berarti harta bawaan (yang umumnya diatur dalam perjanjian kawin) tidak menjadi bagian boedel pailit suami. Selanjutnya Pasal 63 menegaskan bahwa baik istri/suami maupun kreditor tidak berhak menuntut “keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin” dari harta pailit pihak yang dinyatakan pailit dengan kata lain, hak-hak yang dilindungi oleh perjanjian kawin bersifat pribadi dan tidak boleh menjadi sumber penyelesaian utang suami.

Lebih jauh, Pasal 64 UU Kepailitan mengatur bahwa jika pasangan menikah dalam persatuan harta, maka kepailitan dianggap meliputi seluruh harta bersama untuk kepentingan semua kreditor, sedangkan jika terdapat harta di luar persatuan (misalnya akibat perjanjian pisah harta) maka harta tersebut tetap menjadi harta pailit tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi pihak yang pailit. Dengan skema perjanjian pranikah yang sah, harta istri dianggap berada di luar persatuan harta perkawinan, sehingga tidak ikut disita untuk pelunasan utang suami.

¹²⁹ Setneg RI, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25251>.

1. Perjanjian Perkawinan

Untuk menyimpang dari rezim persatuan harta, hukum memberikan opsi untuk membuat perjanjian perkawinan.¹³⁰ Perjanjian pra-nikah adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pasangan sebelum pernikahan berlangsung untuk mengatur hak dan kewajiban terkait harta benda. Landasan hukumnya terdapat pada Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 139 KUH Perdata. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.¹³¹ Namun, praktik ini mengalami revolusi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Putusan ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan yang tidak sempat membuat perjanjian sebelumnya, tetapi seperti yang akan dianalisis lebih lanjut, fleksibilitas ini memiliki batasannya sendiri.¹³²

4.7 Fokus Penelitian

Karakteristik	Rezim Default (Tanpa Perjanjian)	Aturan Perjanjian Perkawinan
Dasar	Pasal 119 KUH Perdata dan	Pasal 29 UU Perkawinan,

¹³⁰ Casa, "Band." <https://siplawfirm.id/perjanjian-pranikah/?lang=id>.

¹³¹ Casa, "Band" <https://hvbi.co.id/perjanjian-pra-nikah-dan-pasca-nikah/>.

¹³² Arini Dwiyanti, Sayfira Adlina. *Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama Dalam Dimensi Kepailitan Ditinjanu Berdasarkan Asas Keadilan*. Vol 11 Nomor 1, 2023. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download>.

Hukum	Pasal 35 UU Perkawinan	Pasal 139 KUH Perdata, dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
Harta Bawaan	Secara prinsip terpisah, namun berisiko masuk boedel pailit karena interpretasi UU Kepailitan yang luas	Tetap terpisah dan dilindungi secara eksplisit dari utang pasangan
Harta Bersama	Melebur menjadi satu kesatuan dan menjadi tanggung jawab bersama	Dapat diatur untuk tetap terpisah, dan segala harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik masing-masing
Utang	Menjadi tanggung jawab bersama (tanggung renteng), dapat dilunasi dari seluruh harta gabungan	Utang pribadi pra-nikah dan utang bisnis tidak menjadi tanggung jawab pasangan
Tanggung Jawab kepailitan	Kepailitan salah satu pihak akan menyeret seluruh harta pasangan ke dalam boedel pailit	Harta pribadi istri tidak akan terpengaruh oleh kepailitan suami, asalkan perjanjian dibuat dengan benar

2. Mekanisme Perlindungan Harta Melalui Perjanjian Perkawinan

a. Pemisahan Aset Dan Harta

Perjanjian Perkawinan berfungsi sebagai "pagar hukum" yang memisahkan seluruh aset, baik yang dibawa sebelum menikah maupun yang diperoleh selama pernikahan. Melalui perjanjian ini, pasangan dapat secara eksplisit menyatakan bahwa tidak akan terjadi percampuran harta. Dengan demikian, harta yang dimiliki oleh istri, baik berupa tanah, properti, tabungan, maupun bisnis, tetap berada dalam kepemilikannya dan tidak menjadi bagian dari harta bersama.¹³³ Ini secara efektif mengisolasi aset istri dari liabilitas finansial suami. Pasal 29 UU Perkawinan memberikan fleksibilitas untuk mengadakan perjanjian tertulis mengenai harta, yang memungkinkan pasangan menyimpang dari rezim persatuan harta.¹³⁴

b. Pengaturan Utang Dan Tanggung jawab

Aspek krusial lain dari Perjanjian Perkawinan adalah pengaturannya mengenai utang. Perjanjian dapat mengatur secara eksplisit siapa yang bertanggung jawab atas utang, baik yang sudah ada (utang pribadi sebelum nikah) maupun yang timbul kemudian. Klausul ini sangat penting untuk mencegah prinsip tanggung renteng yang otomatis timbul dalam

¹³³ Casa, “Band,” <https://libera.id/blogs/hubungan-ekonomi-di-pernikahan-3-hal-di-perjanjian-pra-nikah/>.

¹³⁴ Casa, Band, ”. <https://pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-sebagai-jaring-pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern>.

perkawinan tanpa perjanjian pisah harta.¹³⁵ Dengan adanya perjanjian, utang bisnis atau kredit konsumtif yang dibuat oleh suami akan menjadi tanggung jawab pribadinya, dan istri tidak akan turut menanggungnya secara bersama-sama.

c. Aspek Prosedural (kekuatan hukum terhadap pihak ketiga)

Agar perjanjian perkawinan efektif sebagai alat perlindungan hukum, terutama dalam menghadapi pihak ketiga seperti kreditur, ia harus memenuhi syarat-syarat prosedural yang ketat. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris dan kemudian disahkan atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.¹³⁶

Ketaatan pada prosedur ini memegang peranan vital.

Akta notaris memberikan kekuatan hukum atau validitas internal (inter-partes) antara suami dan istri. Namun, untuk memiliki kekuatan mengikat atau efek eksternal terhadap pihak ketiga, akta tersebut harus diumumkan melalui proses pencatatan. Proses pencatatan ini menciptakan publisitas legal yang secara hukum mengasumsikan bahwa pihak ketiga, termasuk kreditur, mengetahui adanya pemisahan harta. Tanpa

¹³⁵ Casa, “Band,” <https://pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-sebagai-jaring-pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern>.

¹³⁶ Nadira Ratunada Wirjono, Kantor Notaris & Ppat Ny, Rina Ariesandy,S.H. M.Kn. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/20024/pdf/53483>.

pencatatan, perjanjian tersebut, meskipun sah antara suami dan istri, dapat dianggap tidak mengikat kreditur.

Akibatnya, kreditur dapat berargumen bahwa mereka tidak mengetahui adanya pemisahan harta dan oleh karena itu berhak untuk mengklaim seluruh harta yang terlihat menjadi satu kesatuan, sehingga harta istri tetap berisiko masuk ke dalam boedel pailit. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas saja tidak cukup, publisitas legal melalui pencatatan merupakan jembatan antara hak internal pasangan dan perlindungan eksternal terhadap klaim pihak ketiga.

3. Perlindungan Harta Istri dalam Konteks Kepailitan Suami

a. Konsep dan Lingkup Boedel Pailit

Boedel pailit adalah seluruh harta kekayaan milik debitur yang telah dinyatakan pailit dan disita untuk melunasi utang kepada para kreditur, harta ini akan dikelola dan dibereskan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ruang lingkup boedel pailit sangat menentukan seberapa banyak utang yang dapat dilunasi dan seberapa besar kerugian yang akan dialami oleh debitur serta pasangannya.¹³⁷

b. Dampak Tanpa Perjanjian Perkawinan

¹³⁷ Redaksi OCBC. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/15/Boedel-Pailit>.

Dalam perkawinan tanpa perjanjian pisah harta, UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara ketat. Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitor pailit *"meliputi isteri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta"*.

Pasal 64 ayat (1) dari undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa

"kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut".¹³⁸

Keterlibatannya sangat jelas seluruh harta bersama, dan bahkan harta bawaan istri, dapat disita oleh kurator untuk melunasi utang suami. Dalam situasi ini, istri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk harta pribadinya, dan aset yang diperolehnya sendiri berisiko dilikuidasi untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

c. Peran Penting Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan yang sah dan dicatatkan berfungsi sebagai "jaring pengaman" finansial. dengan adanya perjanjian yang memisahkan harta, pasangan secara hukum "tidak menikah dalam persatuan harta". Kondisi ini secara efektif mengecualikan harta pribadi istri dari boedel pailit suami. Perjanjian ini secara eksplisit melindungi aset istri dari utang-utang yang timbul dari aktivitas bisnis atau investasi

¹³⁸ Casa, "Band," <https://repository.uph.edu/id/eprint/18691/6/chapter 3.pdf>.

suami.¹³⁹ Dengan demikian, jika suami dinyatakan pailit, kurator hanya berhak mengurus harta yang secara hukum terdaftar sebagai milik suami. Harta pribadi istri, yang dilindungi oleh perjanjian, tidak akan disentuh dan tidak dapat digunakan untuk melunasi utang suami.

4.8 Fokus Penelitian

Aspek Hukum	Tanpa Perjanjian (risiko)	Dengan perjanjian perkawinan (perlindungan)
Status Harta Istri	Harta pribadi istri dapat menjadi bagian dari boedel pailit	Harta pribadi istri dikecualikan dari boedel pailit
Lingkup Boedel Pailit	Seluruh harta bersama dan berpotensi harta bawaan suami-istri	Hanya harta pribadi suami yang menjadi objek boedel pailit
Harta bawaan	Berisiko dilikuidasi untuk melunasi utang suami karena interpretasi Pasal 23 dan 64 UU Kepailitan	Tetap menjadi milik istri dan aman dari proses kepailitan
Utang	Utang suami secara	Utang suami tetap

¹³⁹Casa, "Band," <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download>.

	otomatis menjadi tanggung jawab bersama, dan harta bersama dapat disita untuk pelunasan	menjadi tanggung jawab pribadinya, dan istri tidak turut menanggungnya
--	---	--

4. Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung

Fakta bahwa Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

memungkinkan perjanjian dibuat setelah pernikahan,¹⁴⁰ sementara di sisi lain terdapat instrumen Actio Pauliana, menciptakan sebuah ketegangan hukum yang penting. Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) telah berperan dalam memberikan kejelasan. Beberapa putusan penting, seperti Putusan MA Nomor 894 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dan 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, secara konsisten menegaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan memiliki peran krusial dalam menentukan kekuatan hukumnya terhadap kreditur.

Analisis terhadap putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa waktu dan prosedur sama pentingnya dengan isi perjanjian. Putusan MA 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, misalnya, menggambarkan bagaimana sebuah akta yang dibuat setelah putusan pailit diucapkan dan tidak didaftarkan sebelum pailit dapat memunculkan

¹⁴⁰ Casa, “Band,” <https://pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-sebagai-jaring-pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern>.

pertanyaan hukum yang signifikan mengenai harta yang termasuk dalam boedel pailit, meskipun aset tersebut berada atas nama istri.¹⁴¹ Putusan-putusan ini memperkuat argumen bahwa perjanjian yang tidak dicatatkan sebelum putusan pailit diucapkan berisiko mengakibatkan harta pasangan (istri) menjadi bagian dari boedel pailit.

Fleksibilitas yang diberikan oleh Putusan MK untuk membuat perjanjian pasca-nikah dapat menjadi "jebakan" jika digunakan secara tidak bijaksana, terutama ketika utang sudah menumpuk, karena akan dianggap sebagai tindakan yang merugikan kreditur dengan itikad buruk dan dapat dibatalkan melalui Actio Pauliana. Hal ini menegaskan bahwa untuk memastikan perlindungan yang efektif, perencanaan harus dilakukan dengan itikad baik dan pada waktu yang tepat.¹⁴²

5. Rekomendasi Strategis dan Praktis Menurut Peneliti Dalam Penyusunan Perjanjian Perkawinan Sebagai Berikut:
 - a. Pastikan aturan pemisahan harta, pengaturan utang, dan tanggung jawab finansial (termasuk utang bisnis) dirancang secara eksplisit dan tidak ambigu.

¹⁴¹ Hardian, Dicky.Sunarmi, Purba, Hasim Siahaan, Rudy Haposen. *Pembatalan Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Milik Yang Termasuk Harta (Boedel Debitur Pailit)(Studi Putusan M.A Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit)?2019.*

¹⁴² Wirjono, Nadira Ratuanda (2025) "Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015. (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)," (Indonesian Notary): Vol. 7: Iss. 1, Article 1.

- b. Dokumentasikan dengan jelas semua aset bawaan dan sertifikat kepemilikannya.
- c. Buat daftar aset yang terpisah, termasuk properti, rekening bank, investasi, dan kepemilikan bisnis, untuk menghindari kerancuan di kemudian hari.

Ketaatan prosedural yang ketat dengan cara Buat perjanjian dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris¹⁴³, Segera daftarkan dan sahkan akta tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan dicatatkan. Pencatatan ini adalah kunci untuk membuat perjanjian mengikat pihak ketiga, termasuk kreditur.¹⁴⁴ idealnya, perjanjian pra-nikah dibuat sebelum pernikahan untuk menghindari persepsi itikad buruk dan potensi gugatan Actio Pauliana, Jika perjanjian dibuat pasca-nikah (berdasarkan Putusan MK

No. 69/PUU-XIII/2015), pastikan tidak ada indikasi itikad buruk.

Jangan membuat perjanjian ini saat kondisi finansial suami memburuk atau saat ancaman kepailitan sudah dekat.

Langkah Hukum Tambahan Jika terjadi penyitaan yang tidak sah atas harta pribadi istri yang telah dilindungi oleh perjanjian, istri dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ke pengadilan niaga untuk membatalkan sita tersebut. Upaya ini

¹⁴³ Casa, “Band,” <https://hvbi.co.id/perjanjian-pra-nikah-dan-pasca-nikah/>.

¹⁴⁴ Admin. <https://libera.id/blogs/hubungan-ekonomi-di-pernikahan-3-hal-di-perjanjian-pra-nikah>.

membutuhkan bukti kuat bahwa harta tersebut adalah milik pribadi dan bukan bagian dari boedel pailit.¹⁴⁵

Kesimpulannya Perjanjian pra-nikah adalah instrumen hukum yang tak tergantikan untuk melindungi harta istri dari risiko kepailitan suami. Fungsinya melampaui sekadar masalah privat internal, melainkan sebuah strategi mitigasi risiko finansial yang mengikat terhadap pihak ketiga, asalkan dibuat dan dicatatkan secara benar. tanpa perjanjian ini, risiko pencampuran harta dalam kasus kepailitan hampir tidak dapat dihindari, menyebabkan harta pribadi istri berpotensi disita untuk melunasi utang suami. Perlindungan hukum tidak datang secara otomatis; ia harus diciptakan melalui perencanaan yang matang, dipertahankan melalui ketaatan prosedur, dan diuji dalam praktik peradilan.

Di era modern, di mana risiko bisnis dan finansial semakin kompleks, perencanaan hukum yang matang melalui Perjanjian Perkawinan adalah sebuah investasi esensial untuk menjamin kepastian dan ketenangan finansial dalam sebuah perkawinan. Ia bukan sekadar dokumen, melainkan perisai hukum yang esensial dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

6. Analisis bentuk perlindungan hukum terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko kepailitan.

¹⁴⁵ Prof Dr Agus Yudha Hernoko S.H., M.H. *Pentingnya Perjanjian Pisah Harta Di Mata Hukum Pakar Hukum*, Universitas Airlangga (UNAIR), Seminar Surabaya.

Secara umum, hukum perkawinan di Indonesia, baik menurut Pasal 119 KUH Perdata maupun Pasal 35 UU Perkawinan (1974), menganut asas persatuan harta (harta bersama). Tanpa adanya perjanjian perkawinan, harta bawaan istri secara otomatis dapat tercampur dengan harta suami.

Tabel 4.9
Tanpa Perjanjian Perkawinan

Karakteristik	Rezim Default (Tanpa Perjanjian)	Aturan Perjanjian Perkawinan
Dasar Hukum	Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 35 UU Perkawinan	Pasal 29 UU Perkawinan, Pasal 139 KUH Perdata, dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
Harta Bawaan	Berisiko masuk boedel pailit karena interpretasi UU Kepailitan yang luas	Tetap terpisah dan dilindungi secara eksplicit dari utang pasangan
Tanggung Jawab Utang	Menjadi tanggung jawab bersama (<i>tanggung renteng</i>)	Utang pribadi sebelum nikah dan utang bisnis tidak menjadi tanggung jawab pasangan

Perjanjian perkawinan, atau Perjanjian Perkawinan, merupakan perjanjian tertulis yang dibuat untuk mengatur penyimpangan dari ketentuan umum tentang persatuan harta. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris dan disahkan/dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Perjanjian Perkawinan berfungsi sebagai "pagar hukum" atau "jaring pengaman" finansial yang melakukan tiga fungsi utama:

- a) Pemisahan Aset dan Harta Secara eksplisit menyatakan bahwa tidak terjadi percampuran harta. Semua aset istri, baik yang dibawa sebelum menikah maupun yang diperoleh selama perkawinan, tetap berada di bawah kepemilikan pribadi istri dan mengisolasi aset istri dari liabilitas finansial suami.
- b) Pengaturan Utang dan Tanggung Jawab Mengatur secara eksplisit siapa yang bertanggung jawab atas utang. Hal ini mencegah timbulnya prinsip tanggung renteng, sehingga utang bisnis atau kredit suami menjadi tanggung jawab pribadinya dan istri tidak turut menanggungnya.
- c) Kekuatan Hukum terhadap Pihak Ketiga (Publisitas Legal) Agar perjanjian efektif melindungi istri dari pihak ketiga (kreditur), perjanjian harus dicatatkan. Pencatatan

menciptakan publisitas legal yang secara hukum mengasumsikan bahwa kreditur mengetahui adanya pemisahan harta. Tanpa pencatatan, harta istri berisiko tetap masuk ke dalam boedel pailit.

Dalam kasus kepailitan suami, tanpa perjanjian pisah harta, kepailitan dianggap meliputi seluruh harta bersama dan berisiko menyeret harta bawaan istri ke dalam boedel pailit (seluruh harta kekayaan debitur yang disita). Dengan adanya perjanjian perkawinan yang sah dan dicatatkan, pasangan secara hukum "tidak menikah dalam persatuan harta". Kondisi ini mengecualikan harta pribadi istri dari boedel pailit suami. Dasar hukum perlindungan ini juga diperkuat oleh UU Kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004), khususnya: (Pasal 62 UU Kepailitan:

"Istri berhak menarik kembali seluruh harta bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hadiah/warisan dari dirinya, yang umumnya diatur dalam perjanjian kawin, sehingga tidak menjadi bagian boedel pailit suami".¹⁴⁶

Pasal 64 UU Kepailitan:

"Harta istri yang terpisah akibat perjanjian pisah harta tidak ikut disita untuk pelunasan utang suami".¹⁴⁷

Tantangan dan Risiko Hukum

1. Fleksibilitas MK dan Actio Pauliana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yang kini dapat dibuat

¹⁴⁶ Setneg RI, UU No. 37 tahun 2004, pasal 62, *Bagian Kedua Akibat Kepailitan*.33.

¹⁴⁷ Setneg RI, UU No. 37 tahun 2004, pasal 64, *Bagian Kedua Akibat Kepailitan*.34.

selama ikatan perkawinan berlangsung (pasca-nikah).

Namun, fleksibilitas ini memiliki batasan.

2. Risiko Actio Pauliana Perjanjian yang dibuat saat kondisi finansial suami memburuk atau saat ancaman kepailitan sudah dekat dapat dianggap sebagai tindakan itikad buruk yang merugikan kreditur. Hal ini dapat digugat pembatalannya melalui Actio Pauliana oleh kurator, suatu upaya hukum untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur sebelum putusan pailit.
3. Pentingnya Waktu dan Prosedur Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa perjanjian yang tidak dicatatkan sebelum putusan pailit diucapkan berisiko mengakibatkan harta istri tetap diseret ke dalam boedel pailit.

7. Pendapat Peneliti terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko kepailitan.

Peneliti berpendapat bahwa Perjanjian Perkawinan adalah instrumen hukum yang tak tergantikan untuk melindungi harta istri dari risiko kepailitan suami, yang fungsinya melampaui masalah privat internal, melainkan sebuah strategi mitigasi risiko finansial yang mengikat terhadap pihak ketiga. Tanpa perjanjian yang benar,

risiko pencampuran harta dalam kasus kepailitan hampir tidak dapat dihindari.

Rekomendasi Praktis: Merancang aturan pemisahan harta, pengaturan utang, dan tanggung jawab finansial (termasuk utang bisnis) secara eksplisit dan tidak ambigu, Mendokumentasikan dengan jelas semua aset bawaan dan membuat daftar aset yang terpisah (properti, rekening, investasi), Membuat akta otentik di hadapan notaris dan segera mendaftarkan/mengesahkan akta tersebut di KUA/Kantor Catatan Sipil. Pencatatan adalah kunci untuk mengikat pihak ketiga, Idealnya, perjanjian dibuat sebelum pernikahan untuk menghindari persepsi itikad buruk dan potensi gugatan Actio Pauliana. Perjanjian pasca-nikah harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak saat kondisi finansial suami memburuk, jika terjadi penyitaan yang tidak sah atas harta pribadi istri yang dilindungi perjanjian, istri dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ke pengadilan niaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa status hukum harta istri dalam sistem hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketentuan normatif KUHPerdata, keberadaan perjanjian perkawinan, serta perkembangan hukum nasional yang menekankan prinsip kesetaraan gender. KUHPerdata, khususnya Pasal 119–123, pada dasarnya menganut prinsip persatuan harta (*gemeenschap van goederen*), yang menyebabkan seluruh harta suami dan istri baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan melebur menjadi satu kesatuan apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan. Dalam kondisi tanpa perjanjian perkawinan, kedudukan hukum istri atas hartanya menjadi terbatas karena pengelolaan harta bersama berada di bawah kewenangan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KUHPerdata. Hal ini mencerminkan karakter hukum perdata klasik yang bersifat patriarkal, di mana istri tidak memiliki kebebasan penuh dalam melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya sendiri.

Namun demikian, keberadaan perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam melindungi harta istri. Melalui perjanjian perkawinan, pemisahan harta dapat dilakukan sehingga harta istri tetap berada dalam penguasaan dan tanggung

jawabnya secara individual. Perkembangan hukum modern, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, semakin memperkuat perlindungan tersebut dengan memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sistem hukum perdata di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari model persatuan harta yang cenderung merugikan istri menuju sistem yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Meskipun KUHPerdata masih mempertahankan prinsip persatuan harta sebagai aturan umum, penguatan melalui Undang-Undang Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya upaya nyata untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan harta perkawinan, khususnya bagi istri.

- 2) Bahwa perjanjian perkawinan memiliki urgensi dan kedudukan hukum yang sangat penting dalam melindungi harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan. Meskipun Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara normatif telah memisahkan harta bawaan sebagai milik pribadi masing-masing pihak, dalam praktik kepailitan pemisahan tersebut sering kali tidak berjalan efektif tanpa adanya perjanjian perkawinan yang sah dan tercatat. Ketiadaan perjanjian perkawinan menyebabkan kurator, berdasarkan kewenangannya dalam Undang-Undang Kepailitan, cenderung menganggap seluruh harta yang berada dalam penguasaan suami-istri sebagai harta bersama. Kondisi ini

menempatkan istri pada posisi yang rentan karena harus membuktikan secara kompleks bahwa hartanya merupakan harta bawaan yang terpisah dari harta pailit suami.

Perjanjian perkawinan, khususnya yang memuat pemisahan harta secara tegas dan dibuat dalam bentuk akta notaris, berfungsi sebagai perisai hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi harta bawaan istri. Dengan dukungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan, sehingga semakin memperkuat perlindungan hukum terhadap aset istri. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar pilihan, melainkan merupakan kebutuhan hukum dan strategi mitigasi risiko finansial yang esensial, terutama bagi pasangan yang memiliki usaha berisiko tinggi. Keberadaan perjanjian perkawinan menjamin bahwa kegagalan usaha suami tidak serta-merta berdampak pada hilangnya harta bawaan istri, serta mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu dalam perkawinan.

- 3) Bawa sistem hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas persatuan harta, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Dalam rezim ini, tanpa adanya perjanjian perkawinan, harta bawaan istri berisiko tercampur dengan harta suami dan dapat terseret ke dalam boedel pailit apabila suami dinyatakan pailit. Perjanjian perkawinan merupakan

instrumen hukum yang sah dan strategis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta istri. Melalui perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta dan tanggung jawab utang secara tegas, harta pribadi istri dapat dikecualikan dari tanggung jawab atas utang dan kepailitan suami. Perlindungan ini diperkuat oleh Undang-Undang Kepailitan, khususnya Pasal 62 dan Pasal 64, yang menegaskan bahwa harta bawaan istri yang terpisah tidak termasuk dalam boedel pailit suami.

Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan fleksibilitas dalam pembuatan perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun selama perkawinan. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada ketepatan waktu, itikad baik, serta ketaatan terhadap prosedur formal, terutama pembuatan akta notaris dan pencatatan perjanjian agar mengikat pihak ketiga, termasuk kreditur. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan internal rumah tangga, tetapi juga sebagai bentuk mitigasi risiko finansial yang esensial. Tanpa perjanjian perkawinan yang sah dan dicatatkan, perlindungan hukum terhadap harta istri dalam konteks kepailitan sulit terwujud secara optimal. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan merupakan sarana perlindungan hukum yang paling efektif untuk menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan harta istri di tengah risiko ekonomi dan bisnis modern.

B. Saran

Penelitian selanjutnya dapat membandingkan bagaimana harta istri dilindungi dalam konteks kepailitan suami menurut Hukum Adat atau Hukum Islam. Misalnya, apakah konsep harta bersama (gono-gini) dalam Islam atau harta bawaan dalam adat memiliki perlindungan yang lebih kuat atau lebih lemah dari perspektif hukum perdata. Perbedaan ini dapat memberikan wawasan baru tentang efektivitas berbagai sistem hukum dalam melindungi hak-hak finansial istri.

Lakukan secara empiris terhadap putusan-putusan pengadilan terkait kasus kepailitan di mana istri mengajukan gugatan untuk melindungi harta bawaannya. Teliti bagaimana Kurator dan Majelis Hakim menafsirkan dan menerapkan Pasal 23 UU Kepailitan dan Pasal 35 UU Perkawinan. Hal ini akan memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi di lapangan dan bagaimana pengadilan mengambil keputusan dalam situasi konflik norma. Pendekatan kualitatif dapat diperluas dengan melakukan studi kasus dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan. Misalnya, wawancarai Kurator kepailitan untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi saat mengidentifikasi harta pailit, atau wawancarai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bisa wawancarai pasangan suami istri yang sudah buat perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Erniati, Effendi dan Saikan. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mahmud, Peter, Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis. Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- P.N.H. Simanjuk, S.H.,M.Kn. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Situ Pustaka Jl Tengen No. 37 Bumi Asri, Mekarrahayu, Bandung, 2025.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Satrio, J. *Hukum Perdata Tentang Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sjahdeini, Remy, Sutan. *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006.
- Soebekti, R. *Hukum Perdata: Peran Kurator*, Buku 2, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Tim Permata Pres. *Himpunan Kitab Undang-undang KUHP, Kitab Undang-undang Pidana KUHAP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHper, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, Jakarta, 2019.
- Wardah, Nuroniyah, Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zulmawan, Wawan. *Hukum Kepailitan*, Jala Permata Aksara Puri Gading PGR 160 Pondok Gede-Bekasi, 2025.

Articel

- Wirjono, Nadira Ratunanda (2025) "Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)," Indonesian Notaris: Vol. 7: Iss. 1, Article 1

Jurnal

- Farras Nafisa, Susilowati Suparto. Dengan Judul "Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara.
- Fatma Munah, Fitra Deni. Dengan Judul "Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepelitinan Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN.Niaga.Smg.)". Jurnal, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Email: Fatma.Mun@Univpancasila.Ac.Id, Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 1, Juli 2024.
- Vania Salsabila, Jamaluddin, Sulaiman. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Yang Berjudul Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan) Malikussaleh Jurnal Ilmiah Volume VIII, Nomor 1, Januari 2025.
- Windy Shafiraanaditya, Rahndy Rizky Pranada. Dengan Judul "Kedudukan Harta Perkawinan Terkait Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan". Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro. Kota Semarang, Jawa Tengah, 2024.

Skripsi

- Ahmad Fauzan. Dengan Judul "Urgensi Perkawinan Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kua Sumbersari Kabupaten Jember)" Skripsi, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Uin Khas Jember, 2023.
- Sanny Miranda. Dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan". Skripsi, Mahasiswa Program Studi Peminatan Hukum Keperdataan Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2021.
- Veti Anggriani. Dengan Judul "Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)". Skripsi, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pada hari ini, tanggal bulan bulan, bertempat di tempat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA (SUAMI)

Nama: _____
 Tempat/Tanggal Lahir: _____
 Pekerjaan: _____
 Alamat: _____
 Nomor KTP: _____

PIHAK KEDUA (ISTRI)

Nama: _____
 Tempat/Tanggal Lahir: _____
 Pekerjaan: _____
 Alamat: _____
 Nomor KTP: _____

Kedua belah pihak sepakat untuk menjadikan Perjanjian Perkawinan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 — TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat untuk mengatur pemisahan harta dalam perkawinan serta memberikan perlindungan atas harta bawaan istri dari segala risiko, termasuk apabila suami dinyatakan palit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

PASAL 2 — HARTA BAWAAN ISTRI

1. Harta bawaan istri sebelum perkawinan tetap menjadi milik istri sepenuhnya.
2. Harta bawaan dapat berupa tanah dan bangunan, kendaraan, tabungan, investasi, perhiasan, maupun aset lain yang tercatat sebelum perkawinan.
3. Suami tidak berhak untuk mengalihkan, menggadaikan, menjual, atau membebani harta bawaan istri tanpa persetujuan tertulis dari istri.

PASAL 3 — HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN

1. Harta yang diperoleh masing-masing pihak selama berlangsungnya perkawinan menjadi milik pribadi pihak yang memperoleh harta tersebut.
2. Apabila para pihak sepakat menciptakan harta bersama, maka harus dibuat perjanjian tertulis yang mencantumkan bagian kepemilikan masing-masing.

**Tabel 5.1 gambar
Rekomendasi dari peneliti Isi perjanjian Perkawinan**

PASAL 4 — PERLINDUNGAN HARTA ATAS KEPALITAN SUAMI

1. Apabila suami dimintakan pihak oleh pucukan pengadilan, seluruh harta bawaan istri tidak dapat diambil, diekskusi, atau dialihkan oleh kurator, kreditur, maupun pihak lain.
2. Seluruh harta yang diperoleh istri selama perkawinan juga tetap milik istri sepenuhnya dan tidak menjadi boedel pahlit.
3. Suami wajib memberikan pernyataan kepada kurator/kreditur bahwa harta bawaan dan harta pribadi istri bukan merupakan bagian dari boedel pahlit.

PASAL 5 — TANGGUNG JAWAB UTANG

1. Utang yang dibuat oleh masing-masing pihak sebelum atau selama perkawinan menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang membuat utang tersebut.
2. Istri tidak berkewajiban bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh suami tanpa persetujuan tertulis dari istri.
3. Agarada terjadi pemindahan kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis, maka pemindahan tersebut batil demi hukum.

PASAL 6 — PERUBAHAN PERJANJIAN

Perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak dan disahkan oleh Notaris.

PASAL 7 — KEABSAHAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tetap mengikat meskipun terjadi: Persewaan
- Pihak
- Perubahan kondisi finansial atau pekerjaan masing-masing pihak

PENANDATANGAN

Dengan ini para pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun pun.

Tersusila,

PIHAK PERTAMA (SUAMI)
Muhammad Syaiful
Tanda Tangan: _____

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
J E M R E D

PIHAK KEDUA (ISTRI)
Nurul Fitri, S.Pd
Tanda Tangan: _____

SAKSI 1
Nama & Tanda Tangan: _____

SAKSI 2
Nama & Tanda Tangan: _____

NOTARIS / PEJABAT (Opsiional)
Nama & Cap/Stamp:

PERNYATAAN KHASIAT TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Moh Ridwan Rinjani
Nim	214102010002
Program Studi	Hukum Keluarga
Fakultas	Syariah
Institusi	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menerangkan yang sebenarnya pada penelitian skripsi ini dengan judul "Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini" murni karya sendiri kecuali pada bagian yang dikutip dan dijadikan rujukan.

Kemudian apabila terdapat unsur-unsur penjiplakan dari penelitian skripsi ini, saya selaku peneliti bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sekian surat pernyataan ini saya buat dengan semestinya dan sebenarnya tanpa

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Jember, 3 September 2025

Saya yang menyatakan


Ridwan Rinjani
 METRAI TEMPAL
 83456ANX074790051
 Moh Ridwan Rinjani
 NIM 214102010002

BIODATA PENULIS



I. Data Pribadi

Nama	: Moh Ridwan Rinjani
Nim	: 214102010002
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 04 Januari 2002
Alamat	: Dusun Dukuh 02 Banjarsari, Bangsalsari
Program Studi	: Hukum Keluarga
Email	: izamiridwan@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah	Jurusan
2008-2014	SDN Banjarsari 02	-
2014-2017	SMP Plus Nurina	-
2017-2020	SMK MHI Bangsalsari	Pemasaran
2021-2025	UIN Khas Jember	Hukum Keluarga

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**